

**PENERAPAN *SYIBHUL IDDAH* BAGI LAKI-LAKI
DALAM SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM KEMENAG
NO: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021
(Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen)**

SKRIPSI

OLEH:

RAMADHANI ISLAMI PUTRI

210201110006



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2024

**PENERAPAN *SYIBHUL IDDAH* BAGI LAKI-LAKI
DALAM SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM KEMENAG**

NO: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021

(Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen)

SKRIPSI

OLEH:

RAMADHANI ISLAMI PUTRI

210201110006



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PENERAPAN *SYIBHUL IDDAH* BAGI LAKI-LAKI DALAM SURAT

EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM KEMENAG NO: P-

005/DJ.III.Hk.00.7/10/2021

(Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 16 November 2023

Penulis,



Ramadhani Islami Putri

NIM 210201110006

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi mahasiswa atas nama Ramadhani Islami Putri NIM 210201110006 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PENERAPAN *SYIBHUL IDDAH* BAGI LAKI-LAKI DALAM SURAT

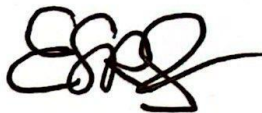
EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM KEMENAG NO: P-

005/DJ.III.Hk.00.7/10/2021

(Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Program Studi



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 16 November 2024
Dosen Pembimbing



Faridatus Suhadak, M.HI.
NIP. 197904072009012006

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari Ramadhani Islami Putri 210201110006, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PENERAPAN *SYIBHUL IDDAH* BAGI LAKI-LAKI DALAM SURAT

EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM KEMENAG NO: P-

005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021

(Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen)

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai: A

Dengan Penguji:

1. Prof, Dr. Mufidah Ch., M.Ag
NIP. 196009101989032001

(-----)

Ketua Penguji

2. Syabbul Bachri M.HI
NIP. 198505052018011002

(-----)

Anggota Penguji I

3. Faridatus Suhadak, M.HI
NIP. 197904072009012006

(-----)

Anggota Penguji II



Malang, 16 November 2024

Dekan,

Prof. Dr. Sudirman, MA.

NIP. 197708222005011003

MOTTO

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

(At-Taubah (9) Ayat 71)¹

¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019), 256.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah berkat kehadiran Allah SWT atas rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi berjudul “Penerapan *Syibhul Iddah* Bagi Laki-Laki Dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen)”. Sholawat dan salam selalu terpancarkan pada bagianda Nabi Besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalankan kehidupan secara syar’i. Dengan ajaran beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat nanti. Aamiin.

Skripsi ini diajukan sebagai tugas akhir Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Selanjutnya penulis ingin menyampaikan dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Hj. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag, selaku Ketua Prodi Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Abd. Rouf, M. HI, selaku Dosen Wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Faridatus Suhadak, M. HI., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk bimbingan, mengarahkan dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebaikan bernilai ibadah dan menjadi amal jariah.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami ssemua. Dengan niat ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Kedua Orang Tua tersayang, Ayah Yatmiko dan Ummi Arifiani yang telah memberikan semangat dan yang selalu membersamai di setiap proses yang penulis lewati dengan sepuh hati, memberikan kasih sayang, mendidik penulis, dan selalu memanjatkan doa demi kebaikan anak-anaknya sehingga sampai dititik sekarang ini. Kemudian kakak penulis Muhammad Rohullah Fajar yang selalu memberikan dukungan dan do'a kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan ini. Semoga Allah SWT., melimpahkan rahmat kepadanya dan mengampuni segala dosa-dosanya.

8. Pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen, Bapak Fauzi Qusyairi, ibu Reni Rachmawati dan segenap staff yang telah memberikan kemudahan informasi dan bantuan selama penelitian, sehingga terselesaikannya skripsi ini.
9. Kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dengan tulus dalam menemani suka duka dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Terimakasih kepada sahabat-sahabat Penulis, Wilan, Ghina, Hany, Faris, Azik, Rizki, Ali, yang sudah menemani penuh dari awal perkuliahan hingga pengerjaan kepenulisan skripsi ini. Semoga kesuksesan dan kesehatan selalu menyertai kalian semua.
11. Terakhir, terimakasih kepada perempuan sederhana yang memiliki keinginan tinggi namun terkadang sulit dimengerti isi kepalanya, sang penulis karya tulisan ini yaitu saya sendiri, Ramadhani Islami Putri. Semoga anak bungsu yang sedang berjalan usia 22 tahun keras kepala namun kadang sifatnya seperti anak kecil pada umumnya. Terimakasih kamu hebat saya bangga dengan pencapaian yang telah diraih dalam hidupmu dan selalu merayakan dirimu sendiri dititik ini, walaupun seringkali pengharapan tidak sesuai dengan ekspektasi, namun harus tetap bersyukur terimakasih selalu berusaha, bekerja keras dan tidak lelah mencoba hal-hal positif, kebaikan-kebaikan dan do'a yang selalu kamu langitkan Allah sudah rencanakan memberikan pilihan yang tidak terduga pastinya buat kamu. Berbahagialah selalu dimanapun dan ingatlah Allah disetiap langkah keberhasilanmu serta atas lindungannya.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang penulis peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan dunia dan akhirat. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan mendapat agar dapat menyempurnakan penulisan skripsi ini serta semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Malang, 15 November 2024
Penulis,

Ramadhani Islami Putri
NIM 210201110006

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Banyak pilihan dan kententuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandart Internasional, Nasional maupun ketentuan yang khusus yang digunakan penerbut tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transiterations), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	indonesia
أ	Tidak dilambangkan	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	ʿ
ث	Th	غ	Gh

ج	J	ف	F
ح	h	ق	✓
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sh	ء	,
ص	s	ي	Y
ض	ḍ		

Hamzah ء yang terletak di awal mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun.

Jika hamzah ء terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) Panjang = Â Misalnya قال menjadi Qâla

Vokal (i) Panjang = Î Misalnya قبل menjadi Qîla

Vokal (u) Panjang = Û Misalnya د و ن menjadi Dûna

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t). sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapatkan harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu transliterasikan dengan ha (h).

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” ال dalam Lafdh al-Jalâlah yang berada di tengah tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ’Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh ‘azza wa jalla*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi hurud langsung yang mengikuti. Kata sandang

ditulis terpisah dari kat yang mengikuti dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشمس : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَة : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلَسَفَة : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *'nau-a*

شَيْءٌ : *an'syai*

أُمِرْتُ : *umirtu*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur 'ān), sunnah, hadis, khusus

dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ṣilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. LAFẒ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اِلهٍ : dīnullāh

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اِلهٍ : hum fī raḥmatillāh

J. Huruf Kapital

Walaupun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal

nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān

Al-Gazālī Al-Munqiz min al-Ḍalā

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN COVER	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xvi
TABEL	xviii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
ملخص البحث	xxii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
A. Rumusan Masalah.....	8
B. Tujuan Penelitian	9
C. Manfaat Penelitian	9
D. Definisi Operasional.....	10
E. Sistematika Pembahasan	10
BAB II	13
TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kajian Pustaka	18
1. Mahram	18
2. Iddah.....	21
3. Masa Menunggu dan Masa Berkabung Laki-Laki dalam Kompilasi Hukum Islam.....	30
4. <i>Syibhul Iddah Fiqh Kontemporer Wahbah Zuhaili</i>	32

5. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7 /10/2021	33
6. Pegawai Pencatat Nikah	36
BAB III.....	38
METODE PENELITIAN	38
A. Jenis penelitian	38
B. Pendekatan penelitian.....	38
C. Lokasi Penelitian	39
D. Sumber Data	39
E. Metode Pengumpulan Data	40
F. Metode Pengolahan Data.....	42
BAB IV	46
PENERAPAN KEBIJAKAN <i>SYIBHUL IDDAH</i> PERSPEKTIF WAHBAH ZUHAILI	46
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	46
B. Paparan dan Analisis Data	52
1. Penerapan <i>Syibhul Iddah</i> berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 di KUA Kecamatan Klojen	53
2. <i>Syibhul Iddah</i> dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 dalam Perspektif Wahbah Az-Zuhaili	66
BAB V.....	72
PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN	79
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	87

TABEL

Table 1 Penelitian Terdahulu	16
Table 2 Daftar Informan.....	40
Table 3 Data Pemimpin KUA Kecamatan Klojen.....	50
Table 4 Data Pegawai KUA Kecamatan Klojen	51

ABSTRAK

Ramadhani Islami Putri, 210201110006, 2024. **Penerapan *Syibhul Iddah* Bagi Laki-Laki Dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen)**. Skripsi. Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Faridatus Suhadak., M. HI

Kata kunci: Penerapan, *Syibhul Iddah*, Surat Edaran, Masa menunggu

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 merupakan surat yang ditujukan sebagai masa menunggu laki-laki yang telah bercerai sebelum ia dapat menikah lagi, sebuah konsep yang dianalogikan dari kewajiban iddah bagi perempuan. Meskipun dalam ajarannya iddah hanya diwajibkan bagi perempuan, namun kebijakan baru ini mengakomodasi aturan tambahan bagi laki-laki untuk menjaga keadilan dalam hubungan perkawinan.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan penerapan *Syibhul Iddah* berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 di KUA Kecamatan Klojen dan konsep *Syibhul Iddah* dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 dalam Perspektif Wahbah Az-Zuhaili.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Tempat lokasi penelitian ini berada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer berupa wawancara dan sumber data sekunder berupa dokumen-dokumen terkait dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021. Adapun metode pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan dokumentasi.

Hasil Penelitian ini menunjukkan kesimpulan bahwa: (1) penerapan *Syibhul Iddah* berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 di KUA Kecamatan Klojen sudah dijelaskan sesuai dengan Surat Edaran yang ada, KUA tidak akan menajutkan pengadministrasian bagi calon pengantin laki-laki yang masih dalam masa iddah mantan istrinya, jika melanggar maka tidak akan dilanjutkan permintaan pernikahannya. Walaupun hanya berupa surat edaran tetapi bisa memberikan kemanfaatan terkait hak-hak perempuan pasca perceraian. (2) Pasa Konsep Wahbah Az-Zuhaili sama halnya karena adanya dua mani' Syari'I saat ingin menikah lagi dalam keadaan empat istri walaupun salah satunya dalam talak raj'I dan menikahi yang masih sedarah dengan mantan istri atau diistilahkan turun ranjang. Penerapan yang dilakukan KUA Klojen juga berbeda dengan konsep Wahbah Az-Zuhaili.

ABSTRACT

Ramadhani Islami Putri, 210201110006, 2024. **Implementation of *Syibhul Iddah* for Men in Circular Letter of the Director General of Islamic Guidance of the Ministry of Religion No. P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 (Study at the Office of Religious Affairs in Klojen District).** Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor: Faridatus Suhadak., M. HI

Keywords: Implementation, *Syibhul Iddah*, Circular Letter, Waaiting Period

The Circular Letter of the Director General of Islamic Guidance, Ministry of Religious Affairs, No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021, serves as a guideline for a waiting period imposed on men who have divorced before they can remarry. This concept is an analogy to the obligation of *iddah* (waiting period) for women. Although *iddah* is traditionally mandated only for women, this new policy introduces an additional rule for men to ensure fairness in marital relations.

This research aims to describe the implementation of *Syibhul Iddah* based on the Circular Letter of the Director-General of Islamic Community Guidance, Ministry of Religious Affairs, Number: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021, at the KUA (Religious Affairs Office) of Klojen Subdistrict and the concept of *Syibhul Iddah* within the Circular Letter from the perspective of Wahbah Az-Zuhaili.

The research employs an empirical juridical method with a qualitative descriptive approach. The study was conducted at the Office of Religious Affairs, Klojen District, Malang City. Data sources include primary data obtained through interviews and secondary data from documents related to the Circular Letter of the Director General of Islamic Guidance, Ministry of Religious Affairs, No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021. Data collection methods consist of interviews and document analysis.

The results of this study conclude that: (1) The implementation of *Syibhul Iddah* based on the Circular Letter of the Director-General of Islamic Community Guidance, Ministry of Religious Affairs, Number: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021, at the KUA of Klojen Subdistrict has been carried out in accordance with the Circular Letter. The KUA does not proceed with the administrative process for male marriage candidates who are still within the *iddah* period of their ex-wife. If violated, the marriage request will not be processed further. Although it is merely a circular letter, it provides benefits regarding the protection of women's rights after divorce. (2) According to Wahbah Az-Zuhaili's concept, a similar principle applies due to two legal impediments (*mani' syar'i*) when attempting to remarry: (a) being in a state of having four wives, even if one is under *raj'i* divorce, and (b) marrying someone related by blood to the former wife, also referred to as "turun ranjang" (marrying a close relative of the ex-wife). The implementation carried out by the KUA of Klojen differs from Wahbah Az-Zuhaili's concept in certain aspects.

ملخص البحث

رمضاني إسلامي فوتري، 210201110006، 2021. تطبيق شبه العدة للرجال في تعميم مدير عام التوجيه الإسلامي بوزارة الشؤون الدينية رقم: P- ٠٠٥/د.ج.٣/ح.ك.٧٠٠/١٠/٢٠٢١ (دراسة في مكتب الشؤون الدينية بمنطقة كلوجين). أطروحة. برنامج دراسة دراسة الأحوال الشخصية ، كلية الشريعة ، جامعة الدولة الإسلامية موالانامالك إبراهيم مالانج.

المشرفة : فريدة الشوهاءد، الماجستير

الكلمات المفتاحية: التطبيق، شبه العدة، التعميم، فترة الانتظار

التعميم الصادر عن مدير عام التوجيه الإسلامي بوزارة الشؤون الدينية رقم: P- ٠٠٥/د.ج.٣/ح.ك.٧٠٠/١٠/٢٠٢١ هو تعميم يهدف إلى فرض فترة انتظار على الرجال الذين طلقوا زوجاتهم قبل أن يتمكنوا من الزواج مرة أخرى. يُعتبر هذا المفهوم استنباطاً من واجب العدة المفروض على النساء. وعلى الرغم من أن العدة تُفرض في التعاليم الإسلامية على النساء فقط، إلا أن هذه السياسة الجديدة تتضمن قواعد إضافية للرجال بهدف تحقيق العدالة في العلاقات الزوجية.

يهدف هذا البحث إلى وصف تطبيق شبه العدة بناءً على التعميم الصادر عن مدير عام الإرشاد الإسلامي بوزارة الشؤون الدينية، رقم-P: ٠٠٥/د.ج.٣/ح.ك.٧٠٠/١٠/٢٠٢١: في مكتب الشؤون الدينية بمنطقة كلوجين، وكذلك مفهوم شبه العدة في التعميم نفسه من منظور وهبة الزحيلي.

نوع البحث المستخدم هو البحث القانوني التجريبي باستخدام المنهج الوصفي النوعي. تقع موقع الدراسة في مكتب الشؤون الدينية في منطقة كلوجين، مدينة مالانج. تم استخدام مصدرين للبيانات، الأول هو البيانات الأولية التي تم جمعها من خلال المقابلات، والمصدر الثاني هو البيانات الثانوية التي تم جمعها من الوثائق المتعلقة بتعميم مدير عام التوجيه الإسلامي بوزارة الشؤون الدينية رقم-P: ٠٠٥/د.ج.٣/ح.ك.٧٠٠/١٠/٢٠٢١. أما طرق جمع البيانات فتتضمن المقابلات والتوثيق.

نتائج البحث أظهرت الاستنتاجات التالية (١) إن تطبيق شبه العدة بناءً على التعميم الصادر عن مدير عام الإرشاد الإسلامي بوزارة الشؤون الدينية، رقم-P : ٠٠٥/د.ج.٣/ح.ك.٧٠٠/١٠/٢٠٢١ في مكتب الشؤون الدينية بمنطقة كلوين يتم وفقاً للتعميم المذكور. حيث لا يقوم المكتب بمتابعة الإجراءات الإدارية للمرشحين الذكور للزواج إذا كانوا لا يزالون في فترة عدة الزوجة السابقة. وفي حالة المخالفة، لن يتم متابعة طلب الزواج. وعلى الرغم من أن التعميم مجرد وثيقة إرشادية، إلا أنه يقدم فوائد تتعلق بحماية حقوق النساء بعد الطلاق. (٢) وفقاً لمفهوم وهبة الزحيلي، ينطبق مبدأ مشابه بسبب وجود مانعين شرعيين عند محاولة الزواج مرة أخرى: (أ) أن يكون الرجل في حالة زواج بأربع زوجات، حتى إذا كانت إحدى الزوجات في طلاق رجعي، و(ب) الزواج من قريبة نسبية للزوجة السابقة، والمعروف اصطلاحاً بـ "النزول من السرير". كما تختلف الممارسات التي يقوم بها مكتب الشؤون الدينية بمنطقة كلوين في بعض الجوانب عن مفهوم وهبة الزحيلي.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Hukum Islam perkawinan merupakan sunnatullah yang diperintahkan Allah dan Rosul-nya, dengan tekad mengerjakan sebagian dari syariah aturan agama Islam yang bertujuan yakni kemaslahatan dalam kehidupan serta mencapai ketentraman dan kedamaian, sudah sangat banyak ayat-ayat al-Qur'an membicarakan tentang perkawinan salah satunya adalah firman Allah SWT yang terdapat dalam al-Qur'an surah Ar-Rum: 21 yang berbunyi²:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ³

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih saya dan juga rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (QS. Ar-Rum:21)

Bahwa dalam perkawinan kehidupan yang terbaik harus diciptakan keluarga antara suami istri, anak-anak serta orangtua sehingga mencapai kemakmuran yang aman dan sakinah dengan diselimuti aturan agama sebagaimana yang telah diajarkan oleh agama, bahwa setiap manusia wajib saling mengasihi terlebih diantara mereka yang sudah terjalin ikatan perkawinan yang sah antara laki-laki dan perempuan.

² Nabiela Nailly et al., *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2019), 7.

³ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019). 585

Namun tak jarang seiring jalanannya perkawinan dengan baik berakibat cerai, problematik-problematik yang hadir dari perkawinan tersebut menyebabkan perpecahan, ketidakakuran sehingga berakhir perpisahan, baik berupa cerai talak maupun ditinggal mati oleh salah satu dari pihak pasangan. Jika perkawinan dengan situasi yang diciptakan tidak baik, sering berkelahi, atau masalah ekonomi, tentu saja hal ini menunjukkan bahwa akan kerugian akan timbul jika perkawinan tetap dipertahankan.⁴

Hubungan yang diambil dengan mengakhir perkawinan yang ditentukan pada Pasal 38 Undang-undang terjadi karena: a) Kematian, b) Perceraian, dan c) Atas Putusan Pengadilan.⁵ Dengan sebab-sebab tertentu seorang pasangan suami istri dapat bercerai seperti suami tidak lagi menjalankan kewajiban yang ditanggungnya kepada istri dalam waktu yang cukup lama sehingga istri tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangga, menurut Hukum Islam istilah perceraian tersebut adalah *talak*.

Talak merupakan hak seorang yang diberikan suami dan tidak didapatkan oleh istri, karena suami merupakan yang berkewajiban memberi nafkah, dan dia juga yang wajib membayar mas kawin, mut'ah, serta nafkah maupun iddah.⁶ Akan tetapi walaupun perempuan tidak mendapatkan hak talak ia dapat mengajukan gugatan perceraian kepada suaminya di Pengadilan Agama.

⁴ Tri Marie Setiawati, "Syibhul Iddah Suami Dalam Perspektif Qiroah Mubadalah," *Fakultas Syariah Universitas Islam negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2023.

⁵ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Sulawesi: Unimal Press, 2016), 87.

⁶ Syaefuddin Haris, "Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Islam Ditinjau Dari Hukum Perjanjian," *Arena Hukum* 6, no. 3 (December 1, 2013): 338, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2013.00603.3>.

Cerai talak adalah melepaskan ikatan perkawinan yang artinya memutuskan perkawinan dengan meniadakan hak dan kewajiban sebagai suami istri.⁷ Cerai mengakibatkan iddah yang ditanggung perempuan setelah mendapatkan talak dari suami, pasca cerai iddah perempuan merupakan masa tunggu yang biasanya dihitung dengan tiga kali *quru'*. Iddah ditujukan kepada perempuan yang cerai hidup ataupun yang sudah cerai mati, adakalanya dia masih mengalami haid atau sudah putus haid (menopause) bahkan perempuan yang sedang hamil.⁸ Maka dalam hal ini Al-Qur'an sudah membahasnya terlebih dahulu bagaimana seorang perempuan dalam batas masa *quru'*nya yang di dapat saat iddah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 228.

Perempuan yang sedang dalam masa iddahnya memiliki kewajiban menunggu selama tiga bulan yang menjelaskan bahwa bagi istri merupakan kesempatan untuk mengetahui apakah dia hamil atau tidak hamil. Tujuan adanya iddah menjelaskan karena beberapa maksud tujuan yakni: 1) Menunjukkan bahwa masalah perkawinan adalah ajaran islam, 2) peristiwa perkawinan harusnya penting dalam urusan manusia yang diusahakan kekal, 3) menunjukkan sedang berkabung karena ditinggal mati pasangan.⁹

Perubahan dalam masyarakat, diskriminasi perempuan karena mendapatkan batasan kebebasan dari perceraian, memberikan isu ketidakadilan gender yang berkaitan dengan iddah, bahwa dalam konsekuensinya dari pemahaman bahwa iddah hanya berlaku bagi perempuan dan tidak bagi laki-laki. Agama yang selama

⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet.3; Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 73

⁸ Tajul Iflah and Raihan Putri, "Iddah Bagi Perempuan Pasca Perceraian Dalam Al-Qur'an" 2 (June 2024).

⁹ Ria Rezky Amir, "Iddah (tinjauan Fiqih Keluarga Muslim)" *Jurnal Al-Mau'izhah*, no.1(2018).

ini dijadikan sebagai alat untuk mengabsahkan ketimpangan gender perempuan terhadap laki-laki, yang pada prinsipnya agama dapat menyuarakan prinsip-prinsip universal, seperti keadilan dan kesetaraan derajat manusia.¹⁰ Dengan ini kadangan kesetaraan gender harus adanya masuk sebagai landsan untuk keluarga sakinah dimana kesetaraan dan keadilan gender menghendaki sebuah relasi keluarga terutama dengan mendapatkan hak-hak sebagai anggota keluarga.¹¹ Dalam kondisi yang demikian harus dilakukannya reformasi tentang pemahaman keagamaan termasuk iddah.

Ketentuan iddah memberikan ruang sempit bagi perempuan dalam berkegiatan sehari-hari pasca perceraian, sedangkan pada pihak laki-laki tidak diberikan batas menunggu bahkan ada yang melangsungkan perkawinan lagi tanpa harus menunggu seperti perempuan dan diperkuat dengan adanya akta cerai dari Pengadilan Agama.

Permasalahan ini jika dalam lingkup psikologi anak juga mendapatkan trauma, jika seorang mantan suami atau disebut ayah setelah bercerai langsung melaksanakan perkawinan, anak dalam perkembangannya psikososialnya akan merasakan respon sikap yang seperti kurang perhatian terhadap trauma yang dihadapi. Jika tidak adanya *Syibhul Iddah* ini. Seorang suami juga dalam cerai mati, juga diberikan waktu berkabung yang mengartikan istilah *Syibhul Iddah* ini bisa dipakai, tetapi tidak tertulis sampai kapan proses berkabung tersebut. Seperti yang

¹⁰ Muhamad Isna Wahyudi, *Fiqh 'Iddah Klasik Dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009), 8.

¹¹ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2014), 47.

diatur dalam pedoman Kompilasi Hukum Islam Pasal 170 kebolehan masa berkabung, tetapi tidak menyampaikan sampai kapan masa berkabung itu berakhir.

Syibhul Iddah bagi laki-laki adalah karena adanya *mani syar'I* atau suatu pemberlakuan selama tidak ada penghalang secara syariat.¹² Yakni dengan dilandaskan Hukum Islam yang memberikan pelajaran bahwa laki-laki dilarang memiliki istri lebih dari empat yang dijelaskan dalam QS. An-Nisa: 3 dan dalam islam juga tidak memperbolehkan menikahi dua perempuan semahram sekaligus yang didasarkan pada QS An-Nissa ayat 23.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), konsep *Syibhul Iddah* terimplisit secara tidak langsung dalam pasal 41 dan 42 yang terdapat dalam larangan perkawinan. Pasal-pasal tersebut menggarisbawahi bahwa seorang pria dilarang untuk menikahi perempuan lain dalam masa tunggu yang mirip dengan Iddah istri yang diceraikan¹³, seperti halnya yang dicetuskan oleh Wahbah Zuhaili.

Batalnya perkawinan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 70 huruf a yang berbunyi: “suami melakukan perkawinan, sedangkan ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam iddah talak raj’i”.¹⁴

Maka secara implisit bahwa kata “sekali pun salah-satu dari keempat istrinya dalam masa iddah talak raj’i” merujuk pada suami yang harus menunggu waktu iddah perempuan atau disebut dengan *Syibhul Iddah*, dan terkait dalam Pasal 170 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa “suami yang tinggal mati oleh

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Darul Fikir, 1996), 534.

¹³ Pasal 41 huruf a Kompilasi Hukum Islam tentang Larangan Kawin

¹⁴ Pasal 70 huruf a Kompilasi Hukum Islam tentang Batalnya Perkawinan

isterinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan”¹⁵. Yakni waktu berkabung tidak ditentukan tetapi sudah merujuk pada masa tunggu seorang laki-laki.

Sejalan dengan itu, pemerintah melalui Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama mengeluarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 yang berisi sebuah pengumuman resmi, yang diberikan kepada pihak tertentu dalam suatu instansi, lembaga, atau organisasi pemerintahan. Isi dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 yaitu:¹⁶

1. Pencatatan pernikahan bagi laki-laki dan perempuan yang berstatus duda/janda cerai hidup hanya dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah resmi bercerai yang dibuktikan dengan akta cerai dari Pengadilan Agama yang telah dinyatakan inkrah.
2. Ketentuan masa iddah istri akibat perceraian merupakan kesempatan bagi kedua pihak suami dan istri untuk dapat berfikir ulang untuk membangun kembali rumah tangga yang terpisah karena perceraian.
3. Laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa iddah bekas istrinya.
4. Apabila laki-laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa iddah, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung.
5. Dalam hal bekas suami telah menikahi perempuan lain dalam masa iddah bekas istrinya itu, ia hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapatkan izin poligami dari pengadilan.

Surat Edaran dari Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 ini merupakan hasil pembahasan yang dilakukan dalam forum diskusi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik

¹⁵ Pasal 170 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tentang Masa Berkabung

¹⁶ Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri

Indonesia. Karena Surat Edaran Direktur Jendral Pembinaan Islam yang mengeluarkan Surat Edaran nomor: DIV/Rd/17/1979 yang tertanggal 10 Februari 1979 tentang masalah poligami dalam Iddah sudah tidak berjalan secara efektif lagi maka dari itu diperlukan peninjauan kembali dan keluarlah Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri.

Dalam surat tersebut menjelaskan bahwa seorang suami jika ingin menikahi perempuan lain maka dirinya harus menunggu masa iddah istrinya selesai terlebih dahulu. Secara tidak langsung peraturan tersebut menjelaskan bahwa kewajiban suami masih ada yang harus dijalankan oleh suami kepada istri ketika masih menjalani masa iddahnya seperti *mut'ah*, nafkah, hutang mahar, dan *hadhanah*.

Kemudian apabila laki-laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa iddah, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas istrinya, maka hal tersebut berpotensi terjadinya poligami terselubung atau pernikahan yang tidak memiliki dasar hukum serta kekuatan hukum.¹⁷ Maka berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tersebut, memberikan keterangan bahwa Kantor Urusan Agama tidak memberikan izin melangsungkan pernikahan laki-laki bekas suami dengan perempuan lain ketika belum selesai iddah istrinya yang ditalak raj'i. Pada wawancaranya oleh salah-satu Penghulu di Blimbing bahwasanya surat ini beberapa sudah diterapkan untuk

¹⁷ Sampurna Siregar, *Pernikahan Suami Dalam Masa Iddah Istri Perspektif Masalah Almursalah Dalam Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021* (Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan, 2023).

dijalankan waktu ada yang memohon untuk menikah lagi sewaktu istrinya masih menjalani masa iddahnya.¹⁸

Merujuk pada uraian di atas, keluarnya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah istri yang didalamnya membahas waktu menunggu seorang mantan suami untuk menikah kembali dengan perempuan lain hingga masa iddahnya selesai, dalam penerapan surat tersebut Kantor Urusan Agama selaku instansi yang menyatukan kedua insan memberikan arahan yang seperti apa.

Kantor Urusan Agama merupakan Instansi yang berwenang untuk mencatatkan perkawinan seseorang, maka ketika seseorang akan menikah ia harus memiliki berkas yang sesuai dengan peraturan KUA tersebut ketika seorang duda/janda ingin menikah maka dilengkapi dengan akta perceraian dari Pengadilan Agama. Dengan ini peneliti ingin mengetahui bagaimana KUA dalam konsep Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 diterapkan dalam KUA sedangkan pemahaman masyarakat sekitar Iddah hanya akan berlaku pada perempuan saja dan tidak kepada seorang laki-laki yang sudah bercerai. Maka ini akan memberikan hambatan kepada Kantor Urusan Agama dalam memproses jalannya Surat Edaran Dirjen tersebut.

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan *Syibhul Iddah* berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 di KUA Kecamatan Klojen?

¹⁸ Tikno, wawancara, (Malang, 15 September 2023)

2. Bagaimana konsep *Syibhul Iddah* dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 dalam Perspektif Wahbah Az-Zuhaili?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan *Syibhul Iddah* berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 di KUA Kecamatan Klojen.
2. Untuk menjelaskan konsep *Syibhul Iddah* dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 dalam Perspektif Wahbah Az-Zuhaili.

C. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan menjadi langkah yang baik di masyarakat dalam penerapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021. Maka dari itu, peneliti menguraikan dua manfaat antara lain:

1. Manfaat teoritis
 - a. Memberikan pandangan wawasan serta khazanah keilmuan penulis serta pembaca terkait *Syibhul Iddah* bagi laki-laki menurut Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021.
 - b. Memberikan sumbangsih dalam bidang akademik sebagai referensi ataupun literatur dalam pembuatan karya ilmiah yang membahas tentang perkawinan dan *Syibhul Iddah* bagi laki-laki.

2. Manfaat Praktis

Dari sisi praktis penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh gelar sarjana dan menyelesaikan tugas akhir.

D. Definisi Operasional

Dalam definisi yang ada pada skripsi ini, ada beberapa kata yang dibutuhkan penjelasan dan di perinci, yakni sebagai berikut:

1. *Syibhul Iddah*

Syibhul Iddah merupakan masa tunggu yang diberlakukan untuk laki-laki setelah bercerai atau pada kematian istrinya, yakni laki-laki tersebut belum diperbolehkan menikah dengan waktu yang telah ditentukan. Kata *Syibhul Iddah* ini diterapkan bagi laki-laki dianalogikan seperti masa iddah yang pada umumnya bagi perempuan, tetapi konsteksnya untuk memberikan ruang waktu dan menyelesaikan tanggung jawab yang masih terikat.

2. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam kemenag Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021

Merupakan sebuah kebijakan pemerintah yang mengatur tentang pernikahan dalam masa iddah dan syarat yang harus dipenuhi oleh laki-laki dan perempuan pasca perceraian atau kematian pasangan.

E. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian yang dilakukan ini sistematis dan mudah difahami, peneliti menguraikan pada lima bab sesuai dengan Pedoman Penulisan Fakultas Syariah Universitass Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan dengan pilihan Empiris.

Mengenai Bab I merupakan pendahuluan, Bab ini membahas seputar deskripsi permasalahan yang melatarbelakangi kajian ini berupa gambaran secara global permasalahan. Pada Bab I memuat sebagai berikut, Latar belakang, rumusan masalah, manfaat penelitian, definisi operasional dan yang terakhir merupakan sistematika penulisan agar dapat ditulis secara sistematis dengan memberikan gambaran umum serta mempermudah peneliti.

Selanjutnya Bab II akan membahas terkait tinjauan pustaka. Pada bab ini akan menjelaskan tentang penelitian terdahulu yang berisi beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan menjelaskan perbandingan serta kesamaan didalamnya. Kedua berisi landasan teori, secara spesifik pada bab ini akan membahas terkait Iddah, Mahram, *Syibhul Iddah* dalam konsep Fiqh Kontemporer Wahbah Az-Zuhaili, Kompilasi Hukum Islam, Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 dan terkait Pegawai Pencatat Perkawinan. Dengan metode ini diharapkan dapat memberikan dampak yang luas pada pembahasan bab selanjutnya supaya kesimpulan yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan.

Bab III yakni metode penelitian, pada bab ini peneliti akan menjelaskan terkait metode penelitian yakni berupa penelitian empiris, pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data serta teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini.

Berikutnya Bab VI menjelaskan tentang paparan dan analisis data penelitian. Pada bagian paparan data menjelaskan penerapan *Syibhul Iddah* berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 di

KUA Kecamatan Klojen serta untuk menjelaskan konsep *Syibhul Iddah* dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 dalam Perspektif Wahbah Az-Zuhaili. Sehingga dapat mengetahui keselarasan antara teori dengan masalah yang ada.

Terakhir Bab V yakni berupa penutup dari penelitian ini yang didalamnya mencakup kesimpulan serta saran yang ada didalam penelitian ini. Kesimpulan penelitian yang diartikan dalam hal ini merupakan jawaban singkat terkait rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya oleh peneliti yakni menjawab terkait Penerapan *Syibhul Iddah* berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 di KUA Kecamatan Klojen dan menjelaskan konsep *Syibhul Iddah* dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 dalam Perspektif Wahbah Az-Zuhaili.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Fungsi dari penelitian terdahulu memberikan perbandingan dan juga dapat melihat persamaan serta perbedaan antara penelitian terdahulu dan juga penelitian yang diberikan peneliti. Adapun penelitian yang terdahulu, yakni:

Pertama, peneliti ini dilakukan pada tahun 2024 oleh Lholifatul Haniah NIM 2017302012 Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, dengan judul **“Pandangan Duda tentang *Syibhul Iddah* Bagi Suami Perspektif Keadilan Gender (Studi Kasus Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga)”**.¹⁹ Pada skripsi ini dijelaskan mengenai pandangan seorang mantan suami atau Duda mengenai *Syibhul Iddah* dengan perspektif keadilan gender mereka telah melaksanakan sesuai dengan penerapan *Syibhul Iddah* yang disesuaikan dengan keadilan gender. Adapun persamaan pembahasan mengenai *Syibhul Iddah* bagi laki-laki. Sedangkan perbedaannya sumber data yang diambil dari Pegawai Pencatat Nikah terhadap penerapan *Syibhul Iddah* bagi laki-laki yang dikeluarkan oleh Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021.

Kedua, penelitian dilakukan pada tahun 2023 oleh Muhamad Taufik Arohman NPM 2171020043 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, dengan judul **“Efektifitas Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Tentang Pernikahan Dalam**

¹⁹ Kholifatul Haniah, *Pandangan Duda Tentang Syibhul 'Iddah Bagi Suami Perspektif Keadilan Gender (Studi Kasus Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga)* (Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024).

Masa Iddah Istri Di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu”.²⁰ Pada skripsi ini dijelaskan terkait efektifitas terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 yang menghasilkan bahwa dengan teori efektifitas Lawrence M. Friedman bahwa Surat Edaran tersebut tidak efektif karena masih banyak pemahaman fikih masyarakat terhadap substansi Surat Edaran tersebut. Adapun persamaan terkait pada Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Penikahan Dalam Masa Iddah Istri. Sedangkan perbedaannya terfokus pada bagaimana penerapan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama selaku instansi yang menjadi pencatat perkawinan dan berkaitan dengan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tersebut.

Ketiga, penelitian ini dilakukan pada tahun 2023 oleh Refadila Demira NIM 11720125101 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dengan judul skripsi “**Analisis Kewajiban *Syibhul Iddah* Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag RI Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Persepektif Hukum Islam**”.²¹ Pada skripsi ini dijelaskan mengenai kewajiban dari *Syibhul Iddah* berdasarkan Surat Dirjen Bimas Islam Kemenag RI Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 dan mendeskripsikan *Syibhul Iddah* dalam perspektif Hukum Islam. Adapun persamaan pada topik pembahasan mengenai bahasan

²⁰ muhamad Taufik Arohman, *Efektifitas Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri Di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu* (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2023).

²¹ Refadila Demira, *Analisis Kewajiban Syibhul Iddah Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag RI Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Perspektif Hukum Islam* (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023).

Syibhul Iddah. Sedangkan perbedaannya berdasarkan pandangan Pegawai Pencatat dari Kantor Urusan Agama dalam penerapannya.

Keempat, penelitian jurnal ini dilakukan pada tahun 2022 oleh Sartina dan Lilik Andaryuni Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, dengan judul jurnal **“Konsep Syibhul Iddah Bagi Laki-Laki Ditinjau Dari Hukum Islam”**.²² Pada jurnal ini menjelaskan tentang konsep *Syibhul Iddah* berdasarkan Hukum Islam dan ada pembahasan terkait *Syibhul Iddah* yang dikonsepsikan oleh Wahbah Zuhaili. Adapun persamaannya terdapat pada pembahasan mengenai *Syibhul Iddah*. sedangkan perbedaannya jurnal tersebut membahas terkait *Syibhul Iddah* hanya pada Hukum Islamnya dan jurnal ini merupakan penelitian Normatif sedangkan pada penelitian ini membahas *Syibhul Iddah* terkait konsep Wahbah Zuhaili yang dikaitkan dalam penerapannya di KUA klojen serta menggunakan penelitian Empiris dengan berlokasikan Kantor Urusan Agama sebagai sahnya pernikahan seseorang atau pencatatan pernikahan.

Kelima, penelitian jurnal ini dilakukan pada tahun 2022 oleh Khairul Umami dan Aidil Aulya Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, dengan judul jurnal **“Konstruksi Iddah Suami (Studi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021)”**.²³ Pada jurnal ini membahas terkait Iddah, Iddah Suami dan konstruksi terkait Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021. Adapun persamaan terdapat pada pembahasan

²² Sartika and Lilik Andaryuni, “Konsep *Syibhul Iddah* Bagi Laki-Laki Ditinjau dari Hukum Islam,” *Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar* 3 (December 2022), <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>.

²³ Khairul Umami and Aidil Aulya, “Konstruksi Iddah Suami (Studi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.007/10/2021),” *Rumah Jurnal Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang*, 2022, 39–52.

mengenai Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021. Perbedaanya jurnal tersebut menggunakan teori mubadalah yang dipopulerkan oleh Faqihuddin Abdu Qodir sedangkan penelitian ini menggunakan teori Wahbah Zuhaili.

Agar lebih mudah dalam memahami letak persamaan dan juga perbedaannya. Maka peneliti akan menjabarkan perbandingan peneliti dan persamaannya dalam penelitian terdahulu dengan menggunakan tabel, sebagai berikut:

Table 1
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Lholifatul Haniah, <i>Pandangan Duda tentang Syibhul Iddah Bagi Suami Perspektif Keadilan Gender (Studi Kasus Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga)</i> , Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. 2024	Membahas pelaksanaan <i>Syibhul Iddah</i> bagi laki-laki	Pada penelitian sebelumnya, membahas kesesuaian pelaksanaan pada Duda penerapannya dilakukan. Sedangkan pada penelitian ini terfokus pada Pegawai Pencatat Nikah yang dijadikan objek informan untuk data pada penerapan <i>Syibhul Iddah</i>
2.	Muhamad Taufik Arohman, <i>Efektifitas Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu</i> , Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. 2023	Membahas <i>Syibhul Iddah</i> dan terkait Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021	Pada penelitian sebelumnya, membahas terkait dengan efektifitas pada Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tersebut dengan pemahaman masyarakat Sedangkan pada penelitian ini, terfokus pada penerapannya yang didapatkan dari Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen dan pada penerapannya

			mengenai Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Penikahan Dalam Masa Iddah Istri.
3.	Refadila Demira, <i>Analisis Kewajiban Syibhul Iddah Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag RI Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021</i> Persepektif Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2023	Membahas mengenai Syibhul Iddah dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag RI Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021	Pada penelitian sebelumnya membahas terkait Syibhul Iddah dalam kewajiban Syibhul Iddah serta penghambat dan pendukung Sedangkan pada penelitian ini meneliti bagaimana penerapan dalam Syibhul Iddah yang dijalankan pada Kantor Urusan Agama
4.	Sartina dan Lilik Andaryuni, <i>Konsep Syibhul Iddah Bagi Laki-Laki Ditinjau Dari Hukum Islam</i> , Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda. 2022	Membahasa terkait Syibhul Iddah pada teori Wahbah Zuhaili	Pada penelitian sebelumnya membahas terkait Syibhul Iddahnya hanya pada perspektif Hukum Islam saja. Dan penelitian ini menggunakan penelitian normatif atau hanya keperustakaan Sedangkan dalam penelitian ini mengunkan konsep Wahbah Zuhaili Dan penelitian ini menggunakan penelitian Empiris atau penelitian lapangan yang melakukan penelitian secara langsung dengan lokasi di Kantor Urusan Agama selaku Instansi untuk pencatatan perkawinan bagi yang ingin menikah
5.	Khairul Umami dan Aidil Aulya, <i>Konstruksi Iddah Suami (Studi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021)</i> , Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. 2022	Membahas mengenai dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag RI Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021	Pada penelitian terdahulu ini mengunkan teori mubadalah yang dipopulerkan oleh Faqihuddin Abdu Qodir. Sedangkan penelitian ini menggunakan teori Wahbah Zuhaili

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu dengan topik *Syibhul Iddah* dan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 seperti yang peneliti paparkan di atas, terdapat beberapa perbedaan terkait penelitian yang akan dikaji oleh penelitian saat ini dibandingkan penelitian terdahulu. Sehingga untuk menambah pengetahuan penulis tertarik untuk mengkaji Penerapan *Syibhul Iddah* Bagi Laki-Laki Dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen) dari sudut pandang yang berbeda.

B. Kajian Pustaka

1. Mahram

a. Pengertian

Dalam kamus Al-Munawwir kata *مَحْرَمٌ* berasal dari kata *حَرَّمَ* – *يَحْرُمُ* – *حَرَمًا* yang berarti mencegah. Sedangkan *مَحْرَمٌ* sendiri berarti haram atau terlarang.²⁴ Maka dengan ini mahram secara istilah merupakan orang yang haram, dilarang atau dicegah untuk dinikahkan.

Menurut Qudamah Rahimahullah adalah semua orang yang haram untuk dinikahi selama-lamanya karena sebab nasab, persusuan dan pernikahan, seperti bapaknya, anaknya atau saudara laki-lakinya karena nasab atau sepersusuan.²⁵ Dan menurut Al-Hafid, mahram perempuan adalah orang yang diharamkan baginya atas

²⁴ Arisman Arisman, "Mahram Dan Kawin Sesuku Dalam Konteks Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat-Ayat Hukum Keluarga)," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17, no. 1 (June 30, 2018): 48, <https://doi.org/10.31958/juris.v17i1.1017>.

²⁵ Tati Yalina Andiyah, "Mahram dan Pembatasan Pernikahan dalam Konteks Hukum Islam" 2, no. 1 (2025): 134.

dasar ikatan (pernikahan) kecuali ibu hasil hubungan badan yang syubhat dan perempuan yang dilaknat.

Maka dalam hukum pernikahan islam terlebih dahulu mengetahui dengan siapa yang bisa menikah ataupun yang boleh dengan siapa ia menikah, hal ini merupakan agar aturan-aturan tidak dilanggar. Terutamaa bila perempuan yang hendak dinikahkan ternyata terlarang untuk dinikahi.

b. Dasar Hukum Mahram

Maka adapun baginya wanita-wanita yang memiliki hubunga mahram dengan kita. Yakni dalam nash dijelaskan firman Allah dalam Qur'an Surah An-Nisa ayat 23:²⁶

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: "Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudarasaudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusui, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu, dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau.

²⁶ Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 110.

Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Ayat diatas menjelaskan bahwa siapa saja perempuan yang haram untuk dinikahkan, yakni diantaranya istri bekas ayah, ibu, anak perempuan saudara perempuan, bibi, keponakan, ibu yang menyusui, saudara persesuan, ibu mertua, anak tiri, memadu diantara dua saudara, dan perempuan yang masih terkait hubungan suami istri dengan orang lain.

c. Macam-macam mahram

1) Mahram mua'abbad

Mahram Mua'abbad adalah orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk selamanya. Mahram mua'abbad di antaranya yakni Mahram karena adanya hubungan nasab/kekerabatan

- a) Haram sebab ikatan perkawinan
- b) Haram sebab sepersusuan (*Ar-radha'*)

2) Mahram Muaqqat

Mahram muaqqat adalah orang-orang yang Haram melakukan pernikahan untuk sementara dikarena hal tertentu. Jika suatu halangan tersebut sudah tidak ada maka larangan itu tidak berlaku lagi. Berikut diantaranya:²⁷

- a) Larangan menikahi dua orang saudara dalam satu masa
- b) Larangan poligami di luar batas
- c) Larangan karena adanya ikatan perkawinan
- d) Larangan karena sedang dalam masa iddah
- e) Larangan karena talak tiga
- f) Larangan menikahi pezina
- g) Larangan karena beda agama

²⁷ Deminar et al., *Hukum Keluarga Islam Membangun Keluarga Bahagia Berdasarkan Tuntunan Alquran Dan Hadis* (Kota Padang, Sumbar : UMSB Press (Anggota APPTIMA), 2022), 25.

2. Iddah

a. Pengertian *Iddah*

Iddah secara definisi menurut bahasa berasal dari kata *al-'adda* dan *ihsa' al-shay'* yang diartikan bilangan atau hitungan.²⁸ Hitungan diartikan untuk perempuan (istri) menghitung hari-harinya dan masa bersihnya. Dikatakan "*Adadtuasy-syai'aiddatan*" artinya makannya aku mengitung sesuatu dengan hitungan, dan disebutkan kepada yang dihitung dikatakan "*iddatu al-mar'ah*", maknanya yakni hari-hari hitungan masa iddahnya.²⁹

Secara terminologi Iddah mengandung arti masa menunggu seorang perempuan untuk melakukan perkawinan setelah terjadi perceraian dengan suaminya. Dalam istilah fiqh berarti masa menunggu yang harus dijalankan seorang mantan istri yang ditalak atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum ia diperbolehkan menikah kembali.³⁰

Sedangkan menurut jumhur ulama seperti Wahbah Zuhaili dan Abi Yahya Zakariyya al-Ansari³¹, yang mengartikan Iddah dengan masa menunggunya seorang perempuan untuk mengetahui kebersihan rahimnya

²⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam and Abdul Wahhab Sayyed hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Dan Talak* (Jakarta: AMZAH, 2022), 318.

²⁹ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 534.

³⁰ Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II Menurut Al-Quran, As -Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Penerbit Karisma, 2008), 221.

³¹ Umi Chaidaroh, *Konsep 'Iddah Dalam Hukum Fiqh Serta Implikasinya Terhadap Problematika Wanita Modern (Analisis Kritis Dekonstruksi)*, 1st ed. (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 54.

(dari janin). Atau untuk beribadah, atau untuk menunjukkan rasa sedih seorang perempuan (atas meninggalnya) suaminya.³²

b. Dasar hukum iddah

Iddah merupakan kewajiban bagi seorang perempuan (istri) karena diceraikan oleh suaminya, baik diceraikan karena talak, karena kematian atau bahkan disebabkan beberapa faktor putusnya perkawinan, dalam sumber hukum Iddah pada Al-Qur'an mengartikan bahwa perempuan pasca perceraian akan memiliki masa Iddah tujuannya untuk mengetahui apakah perempuan tersebut hamil atau tidak, dan juga memberikan waktu untuk bisa kembali lagi kepada mantan suami setelah perundingan dan membina kembali rumah tangganya. Demikian adapun dasar hukum yang menjadi beberapa landasan iddah dalam Al-Qur'an salah satunya yakni:

1). Firmah Allah dalam Q.S. Al-Baqarah (2):228

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ
إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ
مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan

³² Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh* juz 7 (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 425

tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”³³

Makna lafaz *quru'* memberikan arti lebih dari satu yakni bisa haid atau mengandung pengertian suci,³⁴ terkait tiga *quru'* para *Mufasir* berpendapat berbeda baik dikalangan sahabat maupun para pemimpinan (imam) madzhab. Para ulama berpendapat bahwa lafadz tersebut merupakan jenis lafadz haqiqat yang bermakna haidl dan suci ataulafadz musytarak yang tidak bisa diunggulkan maknanya anatara satu dengan yang lain sehingga pemberian makna suci dan haidl sama-sama kuat.³⁵

Sebab turun ayat tersebut asbab al-Nuzul tersebut yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Abi Hatim dari Asma binti Zaid bin As-Sakan Al-Anshariyah berkata. Bahwa ia Asma pernah diceaikan pada masa rasullah SAW dan kala itu belum ada ketentuan masa menunggu (Iddah) bagi perempuan yang diceraikan. Maka setelah itu Allah menurunkan sebuah ayat kepada wanita yang diceraikan di masa Timur.³⁶

Asbabun nuzulnya pada Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 228 dapat dipahami melalui ayat berikut:

³³ Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 48.

³⁴ Nurhayati, “Iddah Dalam Perceraian,” *Universitas Dharmawangsa*, Oktober 2019, 49, <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/download/507/497>.

³⁵ Rindi Andika, “Telaah Analisis Iddah Bagi Perempuan Berbasis Al-Qur'an Dan Sains,” *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist* 6 (June 2023): 316, <file:///C:/Users/User/Downloads/450-Article%20Text-947-2-10-20230818.pdf>.

³⁶ Riski Hariyadi, “Implementasi Peraturan Talak dan Rujuk di Indonesia: Perspektif Surah Al-Baqarah Ayat 228, 229 dan 230,” *Medina-Te : Jurnal Studi Islam* 19, no. 2 (January 5, 2024): 150, <https://doi.org/10.19109/medinate.v19i2.20766>.

أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ حَاتِمٍ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ: طُلِّقْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ تَكُنِ الْمُطَلَّغَةُ تَعْتَدُ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ الْعِدَّةَ فِي الطَّلَاقِ (وَالْمُطَلَّغَاتُ يَتَرَبَّصْنَ... إلخ).

Artinya: “Abu Daud mengeluarkan dari Ibnu Abi Hatim dari Asma’ binti Yazid bin al-Sakan al-Anshariyah, dia menyatakan aku telah di talak pada masa Rasulullah dan tidak ada iddah maka turunlah ayat tersebut. Kemudian Allah menurunkan hukum iddah dalam masalah talak (yaitu firman Allah): *Dan para wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) selama tiga kali quru’..* (hingga akhir ayat)”³⁷

Para ulama memahami ayat tersebut bahwa para wanita yang diceraikan (talak) oleh suami mereka wajib melakukan iddah (masa tunggu) selama tiga quru’. Kewajiban tersebut didasarkan pada arti kata "يَتَرَبَّصْنَ" dengan khobariyah (anjuran) tetapi juga dengan insyaiyah (perintah) dengan arti "يَتَرَبَّصْنَ" dengan pemahaman perintah tersebut maka ayat ini menjadi dalil al-ayah lil wujub (dalil berarti wajib bagi seluruh wanita yang putus perkawinannya).³⁸ Tetapi juga mengenai *quru’* tersebut juga menyebabkan perselisihan di kalangan para ulama terhadap pengaplikasiannya *quru’* dan tidak menutup kemungkinan pemaknaan *quru’* ini sebagian masyarakat menganggap bahwa *quru’* bermakna haid dan sebagian lain bermakna suci.³⁹

Terkait asbabun nuzul dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah 228 berupa kondisi perkabungan dalam Islam, ini masih lebih mulia dibandingkan

³⁷ Erfan Shofari Sholahuddin and Ahmad Fatoni, “Iddah Wanita Karir Perspektif Tafsir, Hadits dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga” 2 (Mei 2024): 74, <https://doi.org/10.51729/sakinah>.

³⁸ Ahmad Nur Fauzi and Achmad Khudori Soleh, “Iddah Laki-Laki Dalam Perspektif Integratif Multidisipliner Twin Towers,” n.d., 110.

³⁹ Iffah and Putri, “Iddah Bagi Perempuan Pasca Perceraian Dalam Al-Qur’an,” 8.

dengan kondisi yang harus dialami oleh wanita pada zaman jahiliyah. Imam Syafi’I menceritakan bahwa pada era pra-islam, ketika seorang istri ditinggalakan oleh suaminya yang meninggal, dia akan ditempatkan disebuah gubuk, diberikan pakaian yang terburuk, tidakizinkan memakai parfum, sehingga baunya menjadi sangat tidak sedap, dan kemudian hewan seperti khimar, kambing, atau burung akan tinggal bersamanya selama setahun. Setelah satu tahun belalu, dia dilempari kotoran binatang pada bagian belakangnya, baru dia bisa pulang bersama keluarganya. Perempuan tersebut dilempari kotoran dibelakangnya untuk menunjukan bahwa dia telah sampai pada batas waktu yang harus dilalui agar dia lupa dengan kendali suaminya, sebagaimana binatang membuang kotoran di belakang badan dan melupakannya.

2). Hadits

Hadits sebagaimana dalam Shahih Muslim dari Fatimah binti Qais bahwa Rasulullah SAW bersabda kepadanya:

إِعْتَدِّي فِي بَيْتِ عَمِّكَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ

Artinya: “Hendaklah engkau beriddah di rumah putra pamanmu Ibnu Ummi Maktum”.

Berdasarkan hadits tersebut menunjukkan bahwa iddah ini wajib dijalankan bagi setiap perempuan yang diceraikan ataupun ditinggal mati suaminya yang berarti hukumnya ada wajib.⁴⁰ Dalam hadits kata Quru’ di

⁴⁰ Vivi Kurniawati, *Kupas Habis Hukum Iddah Wanita (1)* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 15.

artikan dengan haid, yang sebagaimana telah dijelaskan pada hadits diatas sabda Rasulullah SAW. Kepada Fatimah binti Abi Habisy. Dengan sabda Nabi SAW kepada wanita yang ter-khulu': Dan hendaklah engkau ber-iddah sekali haidh. Sebagaimana pada bab Khulu' dan hadits-hadits yang lain.⁴¹ Maka dengan itu Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Quru' adalah haid. Sedangkan Malikiah dan Syafiiyah mengartikan dengan suci.⁴²

Dalil sunnah tentang iddah ini banyak sekali, salah satunya lagi terkait ketika perempuan ditinggal mati oleh pasangannya maka berlakunya masa berkabung terhadap perempuan itu dan wajib melaksanakan Iddah, berikut hadits dalam kitab 'Ainul Ma'bud Syarh Sunan Abu Daud:

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ الثَّلَاثَةِ قَالَتْ زَيْنَبُ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ حِينَ تُؤَفِّقُ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ فَدَعَتْ بِطَبِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ خُلِقَ أَوْ غَيْرُهُ فَدَهَنْتُ مِنْهُ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضِيهَا ثُمَّ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا لِي بِالطَّبِيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحَدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ».⁴³

Artinya: telah menceritakan kepada kami al-Qanabi, dari Malik dari Abdullah bin Abu Bakr dari Humaid bin Nafi' dari Zainab binti Abu Salamah bahwa ia telah mengabarkan kepadanya dengan ketiga hadis ini. Zainab berkata: aku menemui Ummu Habibah ketika ayahnya meninggal yaitu Abu Sufyan dengan memakai minyak wangi berwarna kuning atau yang lainnya. Kemudian ia menyimaki seorang budak wanita, kemudian ia mengusap kedua

⁴¹ Azzam and hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Dan Talak*, 320.

⁴² Ahmad Darbi. B, *Iddah Dan Masalahnya Perspektif Para Mufasssir* (Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau, 161.

⁴³ Sulaiman bin 'Asy'ad bin Syadad bin 'Amr al-Azdi Abu Daud, *Sunan Abi Daud, Bab Ihdad Wanita Yang Ditinggal Mati Suaminya*, no. 2301 juz 7, 67

belah pipinya dan berkata: demi Allah, aku tidak butuh minyak wangi, hanya saja kau mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung terhadap mayit melebihi tiga malam, kecuali terhadap suaminya yaitu empat bulan sepuluh hari. (HR. Abu Daud).

Pendapat Imam Nawawai mengenai hadits tersebut pada lafadz *ila ‘ala zauji arba’ata asyhuri wa’asyra* merupakan dalil *ihdad* bagi perempuan yang mengalami masa *iddah* karena ditinggal mati suaminya.⁴⁴ Hadits ini menjadi sumber karena ada hal yang disebabkan yang dikaitkan kejadian keadaan sosial yang terjadi di daerah Arab ketika itu. Saat itu kondisi Arab sebelum Islam dikenal dengan zaman *jahiliyah* yakni masa kebodohan atau ketidakpedulian dan saat itu wanita yang hidup dalam keburukan. Karena jika seorang anak perempuan lahir akan dipandang sebagai sesuatu yang tidak terhormat dan terjadi pembunuhan bayi perempuan dimana-mana. Alasan untuk mengubur mereka hidup-hidup adalah untuk mengurangi beban ekonomi dan membebaskan suku dari aib yang ditimbulkan oleh putri-putri jika mereka menjadi tawanan perang antar suku atau terjemus ke dalam pelacur.⁴⁵

Penerapan masa *‘Iddah* yang cukup panjang dan dilarangnya bersolek pada wanita ditinggal mati suaminya ketika itu sangatlah relevan. Adanya masa *iddah* dan larangan bersolek tidak lain untuk menjaga kehormatan wanita supaya terhindar dari fitnah.

⁴⁴ Sholahuddin and Fatoni, “Iddah Wanita Karir Perspektif Tafsir, Hadits dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga,” 80.

⁴⁵ Bahtar HM, “Eksplorasi Wanita di Media Masa: Perspektif Teori Sosial dan Komunikasi Islam,” *Hunafa*, Vol. 3 No. 3, September 2006: 275-286. 275

c. Macam-macam Iddah

Masa dalam Iddah itu berbeda-beda jika dilihat dari sisi keadaannya, secara umum wanita mendapatkan iddah karena ditinggal mati suami atau diceraikan,⁴⁶ dalam keadaan cerai terkadang perempuan bisa dalam kondisi digauli dan bahkan belum digauli. Ketika sudah digauli juga keadaannya akan berbeda ketika dia sedang mengandung atau tidak. Berikut kategori iddah dibagi 4:

1) Iddah karena cerai mati

Istri yang ditinggal mati suaminya harus menjalani iddah dan dapat dikategorikan menjadi dua, yakni:

- a) Bagi istri tidak hamil, baik sudah berkumpul ataupun belum maka iddahnya 4 bulan 10 hari, sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 234
- b) Ketika istri dalam keadaan hamil maka iddahnya sampai ia melahirkan.

2) Iddah cerai hidup

Perempuan yang diceraikan dalam keadaan hidup memiliki tiga kategori yaitu:

⁴⁶ Ahmad Zamzam Saefi, "Iddah dalam Mazhab Fiqih dan Perundangan Indonesia," *El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 9, no. 1 (July 15, 2023): 130, <https://doi.org/10.58401/faqih.v9i1.963>.

- a) Dalam keadaan hamil iddahnya sampai melahirkan. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah pada surah Ath-Thalaq ayat 4,
 - b) Dalam keadaan sudah dewasa (sudah menstruasi) masa iddahnya tiga kali suci. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah pada surah Al Baqarah ayat 228.
 - c) Dalam keadaan belum dewasa (belum pernah menstruasi) atau sudah putus menstruasi (menopause), iddahnya adalah tiga bulan. Seperti pada Firman Allah dalam surah Ath Thalaq ayat 4.⁴⁷
- 3) Iddah bagi perempuan yang belum digauli

Apabila istri yang belum digauli maka tidak memiliki masa iddah,⁴⁸ artinya boleh langsung menikah setelah diceraikan oleh suaminya seperti yang sudah dijelaskan dalam firman Allah dalam Surah Al-Ahzaab ayat 49.

4) Iddah istri hamil

Apabila istri putus perkawinannya karena perceraian dalam keadaan hamil maka masa tunggu yang ditetapkan samapai istri melahirkan.

d. Hak perempuan dalam masa iddah

Hak perempuan dalam masa iddah dibagi seperti berikut:

- 1) Perempuan dalam masa iddah akibat talak raj'i berhak menerima tempat tinggal dan nafkah, kecuali apabila ia dianggap nusyuz maka ia tidak berhak mendapatkan apa apa.

⁴⁷ Ria Rezky Amir, "Iddah (Tinjauan Fiqih Keluarga Muslim)" 1 (2018).

⁴⁸ Amir.

- 2) Perempuan dalam masa iddah talak ba'in apabila dalam keadaan mengandung berhak untuk mendapatkan tempat tinggal dan nafkah juga.
- 3) Bagi perempuan yang masa iddah talak ba'in tetapi tidak mengandung hanya berhak mendapatkan tempat tinggal.
- 4) Bagi perempuan yang masa iddah karena ditinggal mati suaminya maka tidak mendapatkan nafkah maupun tempat tinggal, karena harta yang dimiliki suami sudah menjadi harta peninggalan menjadi hak para ahli waris.

e. Hikmah iddah

Mayoritas *fuqaha'* berpendapat bahwa semua iddah tidak terlepas dari sebagian masalah yang tercapai. Yaitu sebagai berikut:

- 1) Mengetahui kebebasan rahim dari campuran nasab.
- 2) Memberikan kesempatan suami agar dapat introspeksi diri dan kembali kepada istri yang bercerai
- 3) Berkabungnya wanita yang ditinggal meninggal suami untuk memenuhi dan menghormati perasaan keluarganya
- 4) Mengagungkan urusan nikah, karena is tidak melepas kecuali dengan penantian yang lama.⁴⁹

3. Masa Menunggu dan Masa Berkabung Laki-Laki dalam Kompilasi Hukum Islam

Pembahasan perempuan dewasa ini dalam Islam khususnya berkembang dengan signifikan. Ketentuan-ketentuan iddah ini tidak hanya diberlakukan pada Hukum Islam ketentuan ini juga terdapat pada KHI atau Kompilasi Hukum Islam, terdapat Pasal-Pasal yang didalamnya mengatur masa tunggu perempuan yang sedemikian kompleks.⁵⁰

Kompilasi Hukum Islam bagi masyarakat muslim menjadi suatu perdebatan yang sering dibicarakan. Kompilasi Hukum Islam bukan menjadi

⁴⁹ Azzam and hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Dan Talak*, 320.

⁵⁰ Nuzulia Febri Hidayati, "Rekonstruksi Hukum 'Iddah dan Ihdad dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)," *Mazahibuna*, July 23, 2019, 57, <https://doi.org/10.24252/mh.v1i1.9663>.

salah-satu alternatif yang sifatnya menyetarakan semua pihak justru dapat menuai protes dan kritik yang keras di kalangan Islam karena memberikan pendapat yang tidak terdapat latarbelakangnya di Islam. Maka keberlanjutan ini akan menjadi perlawanan jika pihak yang merasa dirugikan merasa terintimidasi.

Namun, terkait Kompilasi Hukum Islam ini mengaitkan dengan berbagai rujukan yakni fikih-fikih karya ulama terdahulu dan bersumber dari kitab-kitab *mu'tabarah* sebagai pedoman hukum. Terkait Iddah bagi laki-laki dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Islam disebutkan dengan masa berkabung seperti yang dicantumkan pada Pasal 170 ayat 2 yakni: suami yang ditinggalkan mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung menurut keputusan.⁵¹ Lalu yang dijelaskan juga terkait ketentuan larangan perkawinan oleh pria yang ingin menikah lagi yang terdapat pada Pasal 41 dan Pasal 42.

Pasal 41, “seorang pria dilarang memadu istreinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya; larangan tersebut pada ayat 1 tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak raj’I, tetapi masih dalam masa iddah”.⁵²

Pasal 42, “seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam masa

⁵¹ Pasal 170 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tentang Masa Berkabung

⁵² Pasal 41 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam tentang Larangan Perkawinan

iddah talak raj'I ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'I".⁵³ Ketentuan terkait masa tunggu laki-laki ini belum dijelaskan secara spesifik untuk waktunya. Tetapi hanya memberikan keterangan menurut waktu kepututannya saja.

4. *Syibhul Iddah* Fiqh Kontemporer Wahbah Zuhaili

Secara makna, *Syibhul Iddah* adalah sesuatu yang menyerupai dengan iddah. kata *asy-syibhu* bermakna "serupa atau sama".⁵⁴ *Syibhul Iddah* didefinisikan sebagai masa penantian atau masa menunggu yang harus dijalankan seorang laki-laki yang bercerai dengan istrinya. Dalam literatur fikih persoalan tersebut telah dibahas oleh para ulama, meskipun dengan pengistilahan yang berbeda dan dalam dua keadaan.

Ketika dikategorikan dengan cara talak raj'I kemudian ingin menikah dengan yang masih sejalur darah dengan mantan istri maka harus menunggu dahulu selesai masa iddah perempuannya, kedua jika memiliki empat istri dan ingin menikah lagi karena salah-satu telah diceraikan dalam masa iddah maka untuk menikahi yang selanjutnya menunggu masa iddah mantan istrinya dahulu.

Maka karena persoalan tersebut terdapat tiga golongan. Golongan pertama pada kalangan yang bergabung ulama Malikiyah yang dikutip oleh al-

⁵³ Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam tentang Larangan Perkawinan

⁵⁴ Andaryuni, "Konsep *Syibhul Iddah* Bagi Laki-Laki Ditinjau dari Hukum Islam," 291.

Jaziri,⁵⁵ menyebutkan dua kondisi tersebut wajib laki-laki melakukan iddah. Golongan kedua menganggap bukan iddah tapi masa tersebut merupakan waktu tunggu biasa (*Syibhul Iddah*) dikarenakan adanya *mani'syar'I* sebagaimana pendapat Ulama Hanafiah. Golongan ketiga merespon iddah laki-laki ini dengan positif tidak hanya berlaku dalam kondisi sebagaimana yang dinyatakan oleh ulama salaf tetapi berlaku secara general.

Dalam fikih kontemporer *Syibhul Iddah* diperkenalkan oleh Wahbah Az-Zuhaili yakni merupakan kewajiban bagi laki-laki untuk menjalani masa Iddah setelah melakukan perceraian. Dalam pandangan tersebut, *Syibhul Iddah* ini merujuk kepada keadaan seorang laki-laki yang telah bercerai dengan berstatus Duda dan sedang mengalami masa tunggu, masa tunggu dimaksud serupa dengan iddah yang berlaku bagi perempuan yang disebabkan adanya *Mani Syar'I* yakni karena dua keadaan, yaitu menghindari sang laki-laki memiliki dua wanita yang memiliki ikatan darah, atau terdapat kekhawatiran terkait akumulasi lima istri.⁵⁶

5. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021

Rumusan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021, mengarah terhadap hasil pembahasan forum diskusi antara Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian

⁵⁵ Moh Subhan, "Syibhul 'Iddah Bagi Suami Dalam Nalar Ulama," *ASASI: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 1 (October 20, 2023): 72–91, <https://doi.org/10.36420/asasi.v4i1.431>.

⁵⁶ Ahmad Ali Masyhuda, "Pengaplikasian Teori Double Movement Pada Hukum 'Iddah Untuk Laki-Laki," *HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (February 29, 2020), <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v4i1.3272>.

Agama Republik Indonesia dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 30 September 2021, yang menyatakan bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor:D1V/Ed/17/1979 tertanggal 10 Februari 2019 tentang Masalah Poligami Dalam Iddah tidak berjalan sesuai arahan sehingga memerlukan peninjauan kembali.⁵⁷ Maka dengan beberapa pertimbangan ini perlu penetapan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri.

Dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 memiliki ketentuan yang diatur yakni:

- a. Pencatatan pernikahan bagi laki-laki dan perempuan yang berstatus duda/janda cerai hidup hanya dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah resmi bercerai yang dibuktikan dengan akta cerai dari Pengadilan Agama yang telah dinyatakan inkrah.
- b. Ketentuan masa iddah istri akibat perceraian merupakan kesempatan bagi kedua pihak suami dan istri untuk dapat berfikir ulang untuk membangun kembali rumah tangga yang terpisah karena perceraian.
- c. Laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa iddah bekas istrinya.
- d. Apabila laki-laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa iddah, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung.
- e. Dalam hal bekas suami telah menikahi perempuan lain dalam masa iddah bekas istrinya itu, ia hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapatkan izin poligami dari pengadilan.

Dalam surat tersebut menjelaskan bahwa laki-laki memiliki masa menunggu untuk menikah lagi jika masa iddah istrinya telah selesai. Ketentuan

⁵⁷ Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri

yang terdapat dalam Hukum Islam yang selama ini hanya mengatur iddah bagi istri secara tersurat yang dapat dipahami bahwa perempuan saja yang melakukannya. Sedangkan tujuan dari terbentuknya Surat Edaran ini yaitu memberikan kepastian prosedur dan tata cara pencatatan pernikahan bagi mantan suami yang akan menikahi perempuan lain dalam masa iddah istrinya.⁵⁸

Rumusan dasar dari Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 ini berdasar pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

Ketentuan iddah pada umumnya hanya berlaku kepada perempuan atau istri saja, maka dengan ini memberikan hal ketidakadilan bagi perempuan karena beranggapan bahwa perkawinan dan menjalani rumah tangga dilakukan oleh kedua pihak suami dan istri. Peberlakuan iddah ini bukan hanya berdasarkan kodrati atau satu gender saja, melainkan keduanya tanpa meninggalkan nilai dan tujuan dari iddahitu sendiri.⁵⁹

⁵⁸ Yuyun Tri Fatimah and Abdul Haris, "Masa Tunggu Laki-laki Pasca Perceraian Perspektif Masalah Ath-Thufi," *Sakina: Journal of Family Studies* 7, no. 1 (March 21, 2023): 7, <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i1.2729>.

⁵⁹ Umami and Aulya, "Konstruksi Idah Suami (Studi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.007/10/2021)," 49.

6. Pegawai Pencatat Nikah

Pegawai pencatat nikah merupakan salah satu pegawai yang mampu memberikan pelayanan prima terutama dalam pencatatan pernikahan. Pencatatan nikah merupakan bentuk otentik yang menyebutkan bahwa pernikahan tersebut telah sah menurut Negara maupun Agama. Pegawai pencatatan nikah ini diistilahkan dengan (PPN) sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 2 Ayat 1.⁶⁰ Pencatatan Nikah dilakukan oleh Penghulu/Kepala KUA dan setelah nikah dilangsungkan dengan benar akan mendapatkan Kutipan Akta Nikah yang berupa Buku Nikah.

Penghulu merupakan salah satu dari penjabat fungsional Pegawai Negeri Sipil, penghulu adalah petugas representasi dari pemerintahan yang bertugas untuk menikahkan kedua mempelai untuk menggantikan wali dari pihak keluarga. Penghulu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berasal dari kata “hulu” yang berarti kepla, dapat didartikan Penghulu adalah kepala yang khusus menangani hal-hal yang berkaitan dengan urusan agama Islam.⁶¹

Secara yuridis, ketentuan penghulu di Indonesia diatur dalam PMA (Peraturan Menteri Agama) No.11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah yang digunakan Pegawai Pencatatan Nikah (PPN).⁶² Dalam pencatatan perkawinan

⁶⁰ Achmad Murtadho Usman, “Kewenangan Pencatatan Nikah Melalui Penghulu Dan Kepala Kua Dalam Perspektif Peraturan Menteri Agama Dengan Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara,” *Harmoni* 20, no. 1 (June 30, 2021): 146, <https://doi.org/10.32488/harmoni.v20i1.468>.

⁶¹ Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III (Cet.IV; Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 850.

⁶² Fatimatuhurin and Aspandi, “Hak Perempuan Menjadi Penghulu Di Indonesia Dalam Perspektif Gender” 9 (2023): 102–15, <https://doi.org/10.55210/assyariah.v9i2.1065ht>.

yang dikerjakan oleh PPN memiliki tahapan dan tata cara yang sudah dijelaskan pada pasal 3 sampai pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975.⁶³

Dalam pencatatan nikah juga terdapat Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah atau yang dikenal dengan sebutan P3N yakni seseorang yang bertugas dalam membantu peran Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) tetapi pada tahun 2019 Dirjen Bimas Islam mengeluarkan surat intruksi Nomor Dj. II/113 Tahun 2009 tentang Penggunaan Dana PNBPN Nikah Rujuk dan Penataan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah bahwa P3N ini sudah dinyatakan tidak berlaku guna untuk menertibkan pelayanan kecuali pada desa-desa atau daerah tertentu. Maksud P3N sebagai anggota masyarakat tertentu yang diangkat oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota untuk membantu tugas-tugas PPN di desa tertentu.⁶⁴

Sebagaimana Tugas pokok penghulu dijabarkan dalam Bab II Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.PER/62/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya, Dalam perannya Penghulu terjun langsung berhadapan kepada masyarakat yang melaksanakan pelaksanaan pencatatan perkawinan terutama masalah-masalah yang sifatnya mendesak dan memerlukan kepastian hukum bagi masyarakat.

⁶³ Rusdiman Suaib and Ajub Ishak, "The Existence of the Role of Headman in Marriage Registration on the Case of an Adoptive Father in a Birth Certificate," *Al-Mizan* 14, no. 2 (December 1, 2018): 202–19, <https://doi.org/10.30603/am.v14i2.831>.

⁶⁴ Pasal 1 ayat 4 Peraturan Menteri Agama RI No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Penelitian ini dilihat dari jenisnya menggunakan jenis penelitian Yuridis empiris. Penelitian empiris ini merupakan penelitian lapangan, yang kebenarannya dapat dibuktikan pada alam kenyataan atau dapat dirasakan oleh panca indra.⁶⁵ Sehingga data dan fakta yang dikumpulkan oleh peneliti kemudian secara langsung di analisis sesuai pada peneliti yang di ambil. Penjelasan penelitian ini yang dipaparkan mengenai penerapan *Syibhul Iddah* bagi laki-laki Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri pada Kantor Urusan Agama di Kecamatan Klojen.

B. Pendekatan penelitian

Pada pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan kualitatif, yakni pendekatan ini mendeskripsikan hasil data temuan yang didapatkan dari penelitian tersebut. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang.⁶⁶

Penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data berupa naskah, wawancara, laporan terperinci dari informan. Dengan ini pada penelitian ini akan mendeskripsikan mengenai penerapan *Syibhul Iddah* bagi laki-laki

⁶⁵ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (November 5, 2015), <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>.

⁶⁶ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), 34.

Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 pada pandangan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kecamatan Klojen.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini beralokasikan di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Klojen. Peneliti mengambil lokasi tersebut karena pada Kantor Urusan Agama merupakan tempat terjalannya dokumen-dokumen sebelum melakukan akad nikah, dan sahnyanya pernikahan yang berkaitan dengan seorang laki-laki tersebut apakah masih dalam masa *Iddah* perempuannya atau sudah selesai.

Alasan lain pada Kantor Urusan Agama di Kecamatan Klojen karena sumber data yang dapat peneliti ambil dengan berhadapan langsung pada penghulu-penghulu atau Pegawai Pencatat Nikah yang ada di Kantor Urusan Agama tersebut dan lokasinya mudah untuk dijangkau.

D. Sumber Data

Hal ini sangat dibutuhkan dalam penelitian adalah sumber data, karena tanpa sumber data kita tidak dapat mengetahui darimana subjek yang kita dapatkan dalam penelitian.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang didapatkan pada penelitian ini dengan interview secara langsung dengan subjek atau informan yang bersangkutan dengan penelitian ini. Sumber data primer yang digunakan untuk penelitian ini yakni memuat hasil observasi dan wawancara secara langsung. Adapun informannya adalah pada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen.

Table 2
Daftar Informan

No	Nama	Jabatan
1.	AH. Fauzi Qusyairi, S.Ag	Kepala KUA Kecamatan Klojen
2.	Jailani	Modin (Masyarakat Pembantu Desa)
3.	KM	Calon Pengantin Duda

2. Sumber Data Sekunder

Dalam suatu penelitian tentunya tidak hanya data utama atau data primer saja yang dibutuhkan, melainkan data yang disandingkan sebagai penompang yakni data sekunder juga penting. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli memuat informasi atau data penelitian.⁶⁷

Data sekunder dalam penelitian ini adalah Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri. Beberapa buku merupakan buku referensi para peneliti tentang konsep Iddah, *Syibhul Iddah* pada konsep Wahbah Zuhaili dan Kompilasi Hukum Islam. Diantaranya: Kitab Wahbah Az-Zuhaili *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Fiqih Munakahat, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, Metode Penelitian Hukum, beberapa jurnal atau artikel lain mengenai iddah, *Syibhul Iddah* atau masa menunggu bagi laki-laki, Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 serta skripsi terdahulu.

E. Metode Pengumpulan Data

Penelitian lapangan menjadi metode pengumpulan data pada jenis penelitian empiris. Langkah ini merupakan pengumpulan data dengan melakukan prosedur

⁶⁷ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasih: Antasari Press, 2011), 75.

untuk mendapatkan hasil dalam penelitian. Komponen data tersebut yakni bisa berupa wawancara, observasi dan dokumentasi sesuai pada penelitian kualitatif. Seperti yang penelitian ini dalam pengumpulan data berupa.

1. Wawancara

Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai.⁶⁸ Wawancara ini dilakukan agar mendapatkan informasi atau keterangan pada topik yang diambil pada penelitian dan proses pembuktian informasi yang diperoleh dari teknik sebelumnya. Wawancara merupakan percakapan terbuka yang diawali peneliti untuk mengajukan suatu pertanyaan yang terstruktur.

Dapat dilihat jenis wawancara yaitu wawancara terstruktur, semi struktur dan tidak terstruktur. Penelitian memilih pada teknik wawancara semi struktur karena jenis wawancara ini sudah termasuk katagori *in-depth interview*, karena dalam pertanyaan wawancaranya dalam menemukan permasalahan yang lebih terbuka dimana pihak yang diwawancarai diminta pendapat, dan ide-idenya.⁶⁹

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen (informasi yang didokumentasikan) berupa doukumen tertulis maupun

⁶⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif Studi Sosiologi, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen, Dan Pemasaran*, Pertama (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), 133.

⁶⁹ Chrissyca Halim, Ngajudin Nugroho, and Fauzi Akbar Maulana Hutabarat, "Analisis Komunikasi Di Pt. Asuransi Buana Independent Medan" 3, no. 1 (February 2019), <https://www.simantek.sciencemakarioz.org/index.php/JIK/article/download/146/121>.

dokumen terekam.⁷⁰ Data yang dipakai berupa surat-menyurat, jurnal dan lain sebagainya sesuai dengan fakta yang berhubungan dengan peneliti sehingga dapat mendukung dan melengkapi keyakinan dan bukti adanya penelitian.

Dalam metode pengumpulan dokumentasi ini, peneliti akan mengumpulkan berikut:

- a. Data Profil dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen.
- b. Transkrip wawancara.
- c. Literatur dan riset terkait.
- d. Dokumentasi foto
- e. Dokumentasi Administratif berupa persyaratan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang dan peraturannya.
- f. Laporan penelitian

F. Metode Pengolahan Data

Metode berikutnya merupakan metode pengolahan data, yakni merupakan berupa data yang sudah terkumpul di olah dengan beberapa cara untuk memudahkan dalam proses analisa yakni sebagai berikut:

1. Pengecekan Data

Pengecekan Data merupakan meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain.⁷¹ Dalam proses pengecekan, data yang sudah

⁷⁰ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 85.

⁷¹ Abdul Rahman et al., *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Bandung: Widiana Bhakti Persada Bandung, 2022), 226.

terkumpul kemudian dilakukan pengecekan dan penyesuaian data yang sudah didapat. Karena dalam data yang diperoleh di lapangan cukup banyak maka perlu dicatat secara teliti dan rinci kembali, terutama dari kelengkapannya, kejelasan arti, kesesuaian dan relevansi yang lain dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti.⁷² Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan hasil wawancara dengan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama di Kecamatan Klojen yang kemudian dilakukannya proses edit. Pentingnya proses edit ini memudahkan peneliti untuk memilih data yang jelas dan sesuai serta dapat menjawab pertanyaan yang terkait pada fokus penelitian.

2. klasifikasi

klasifikasi adalah proses suatu pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subjek peneliti, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan atau observasi.⁷³ Semua dari hasil data wawancara ataupun dokumentasi dikelola dan dikelompokkan sesuai dengan kebutuhannya, dengan tujuan untuk memudahkan peneliti untuk membaca hasil data. Pengelompokkan data yang dilakukan peneliti sesuai dengan rumusan masalah yang sudah dibuat yakni penerapan *Syibhul Iddah* berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 di KUA Kecamatan Klojen dan konsep *Syibhul Iddah* dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 dalam Perspektif Wahbah Az-Zuhaili.

⁷² Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 129

⁷³ Rahman et al., *Metode Peneltian Ilmu Sosial*, 227.

3. Verifikasi

Verifikasi data merupakan kesimpulan dari data-data tersebut dan memastikan bahwa data yang diambil benar-benar valid dan dapat diakui dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan sumber dari wawancara Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama di Kecamatan Klojen. Dengan begitu, hasil wawancara akan di gabungkan dengan tema yang diambil seperti yang sudah dituliskan oleh peneliti.

4. Analisis

Analisis data merupakan pemilihan data mentah yang diperoleh dari narasumber dengan memaparkan kembali menggunakan kata-kata yang mudah mengerti. Dalam proses ini data-data yang sudah didapatkan dari hasil wawancara dengan dipaparkan dengan kata yang mudah dipahami oleh peneliti dan sekiranya pembaca selanjutnya akan mengerti. Menganalisis data yang digunakan penulis merupakan deskriptif dengan analisa yang menggambarkan kondisi ataupun status fenomena dengan perkataan atau kalimat, dengan merujuk pada rumusan masalah terkait pada penerapan *Syibhul Iddah* berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 di KUA Kecamatan Klojen serta konsep *Syibhul Iddah* dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 dalam Perspektif Wahbah Az-Zuhaili.

5. Kesimpulan

Dalam kesimpulan penelitian merupakan tahap terakhir dari pengolahan data. Dengan begitu setelah jawaban telah terkumpul dari tahap analisis selanjutnya akan disimpulkan mengenai data dasar yang ada. Pada tahap ini juga peneliti menghubungkan makna data dengan rumusan masalah dan tujuan peneliti yakni

pandangan Pegawai Pencatat Nikah terkait Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 di KUA Kecamatan Klojen serta konsep *Syibhul Iddah* menurut Kompilasi Hukum Islam dan Wahbah Az-Zuhaili.

BAB IV

PENERAPAN KEBIJAKAN *SYIBHUL IDDAH* PERSPEKTIF WAHBAH ZUHAILI

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klojen merupakan salah satu kantor layanan KUA di Kota Malang. Berlokasi di Jalan Pandeglang No.14, Kelurahan Penanggungan, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65113, Kantor ini dapat dihubungi melalui nomor telepon (0341) 551 853. Secara Geografis, Kecamatan Klojen berbatasan dengan Kecamatan Lowokwaru di sebelah barat, Kecamatan Blimbing di sebelah timur, Serta Kecamatan Sukun di sebelah utara dan timur. KUA Klojen berada pada koordinat -7 0 57'32.73" LS dan 1120 37'22.98" BT dengan ketinggian 467,19 Meter diatas permukaan laut, serta melayani wilayah seluas 909.783 Hektar yang terdiri dari 11 Kelurahan/Desa.⁷⁴

Sebagai pusat administrasi yang berada ditengah Kota Malang, Kecamatan Klojen dihuni oleh masyarakat dari berbagai latar belakang etnis dan profesi. KUA Klojen juga terletak di kawasan pendidikan yang strategis, dimana banyak penduduk musiman, seperti mahasiswa dan pelajar, yang untuk tinggal sementara menempuh pendidikan di berbagai institusi, termasuk Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, dan

⁷⁴ "Kantor Kecamatan Klojen," accessed October 12, 2024, <https://kecklojen.malangkota.go.id/profil>.

sekolah-sekolah lainnya. Situasi ini menuntut KUA Klojen untuk memberikan pelayanan yang baik dengan memperhatikan keberagaman budaya yang ada.

Gedung KUA Klojen berdiri diatas lahan seluas 300 m² milik Pemerintahan Kota Malang, dengan luas bangunan 90 m². bangunan ini didirikan menggunakan dana proyen Balai Nikah dari Departemen Agama Republik Indonesia pada tahun 1972/1973 sebesar Rp 3.565.825 dan mulai digunakan pada 1 Januari 1973. Pada tahun 1976, ruang kepala dan ruang arsip ditambahkan dengan dana swadaya senilai Rp 815.825, dan peresmian dilakukan pada 3 Januari 1977. Renovasi besar terakhir dilakukan pada tahun 2006 menggunakan dana perawatan kantor sebesar Rp 10.000.000 untuk memperbaiki kerusakan, dan selesai pada Desember 2006.⁷⁵

Selanjutnya pada tanggal 05 Agustus 2022 terbit Hak Pakai lahan seluas 349 m² kepada Kementrian Agama Republik Indonesia cq Kantor Kementrian Agama Kota Malang/KUA Kecamatan Klojen. Dalam perencanaan ke depan, KUA Klojen berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dengan menambah fasilitas, khususnya ruang arsip dan data, untuk memastikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat serta menjaga validitas data negara yang dibebankan pada KUA Kecamatan Klojen.⁷⁶

⁷⁵ Data KUA PUSAKA (Pusat Kayanan Keagaaan) KUA Kec. Klojem Kota Malang.

⁷⁶ Data KUA PUSAKA (Pusat Kayanan Keagaaan) KUA Kec. Klojem Kota Malang.

Berapa kelurahan yang termasuk didalamnya yakni berupa:

- a. Kelurahan Klojen
- b. Kelurahan Rampal Celaket
- c. Kelurahan Samaan
- d. Kelurahan Kidul Dalem
- e. Kelurahan Sukoharjo
- f. Kelurahan Kasin
- g. Kelurahan Kauman
- h. Kelurahan Oro-oro Dowo
- i. Kelurahan Bareng
- j. Kelurahan Gading Kasri
- k. Kelurahan Penanggungan

2. Tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen

Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 mengatur tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) di tingkat Kecamatan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 3 menyebutkan bahwa:

*“KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya”.*⁷⁷

Pasal 3 ayat (1) menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas tersebut, KUA Kecamatan menjalankan fungsi-fungsi berikut:

- a. Pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah serta rujuk;
- b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan;
- f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah;
- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama islam;
- h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan

⁷⁷ “Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan,” accessed October 12, 2024, <https://bengkulu.kemenag.go.id/file/file/Sirandang/PMA-34-update.pdf>

- i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

Pada Pasal 3 ayat (2) menambahkan bahwa selain melaksanakan fungsi di atas, KUA Kecamatan juga berada di bawah koordinasi Kepada Seksi atau Penyelenggara bidang urusan agama Islam di Kantor kementerian Agama Kabupaten/Kota.

3. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen

- a. Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen dalam Visinya memuat:

“Terwujudnya masyarakat Kecamatan Klojen yang agamis, sadar hukum, beretika dan berbudaya yang dilandasi dengan Akhlaqul Karimah, baik dalam hubungan intern dan antar umat beragama”.

- b. Dengan memiliki Misi yang terdapat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen yakni:

“Meningkatkan upaya pemahaman dan pengamalan norma-norma agama dan norma-norma hukum masyarakat secara benar melalui kegiatan dakwah, penyuluhan dan pengembangan keluarga sakinah dengan melibatkan lembaga-lembaga sosial keagamaan dalam rangka memperkuat kerukunan intern dan antar umat beragama”.

Dengan visi dan misi ini, KUA Kecamatan Klojen berkomitmen untuk membina masyarakat yang harmonis, religius, dan berbudi luhur

4. Para pejabat yang pernah memimpin Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen

Berikut merupakan pejabat KUA yang pernah memimpin KUA Kecamatan Klojen Kota Malang dari awal berdiri sampai sekarang:

Table 3
Data Pemimpin KUA Kecamatan Klojen

No	Nama	Tahun Bertugas
1	Muzammil Ridwan	1973-1981
2	Drs. H.A. Marjono	1981-1986
3	Drs. H. Sudjoko Santosa	1986-1993
4	Drs. Haryono	1993-1998
5	Drs. H.A. Ruslan	1998-2001
6	Drs. H. Rochmad	2001-2003
7	M.I. Shodiq, BA	2003-2006
8	Amsiyono, SH, S. Ag	2006-2007
9	Drs. Abdul. Afif	2007-2008
10	Abdurrasid, S. Ag	2008-2012
11	H. Achmad Syamphthon S. HI	2012-2015
12	Ari Afandi S. Ag	2015-2016
13	Ahmad Syaroni. S. Ag	2016-2017
14	Drs. Abdul Afif	2017-2019
15	Ahmad Syaifuddin, SH	2019-2022
16	Ahmad Hadiri, M. Ag	2022-2023
17	AH. Fauzi Qusyairi, S. Ag	2023- sekarang

5. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen

Setiap instansi memiliki suatu struktur oraganisasi atau struktural yang dirancang untuk membagi tugas dan tanggungjawab secara proposional sesuai dengan posisi masing-masing. Struktur organisasi adalah garis hirarki yang menggambarkan berbagai komponen penyusun sebuah

organisasi. Di KUA Kecamatan Klojen, struktur kepengurusan terdiri atas beberapa posisi utama, yaitu:

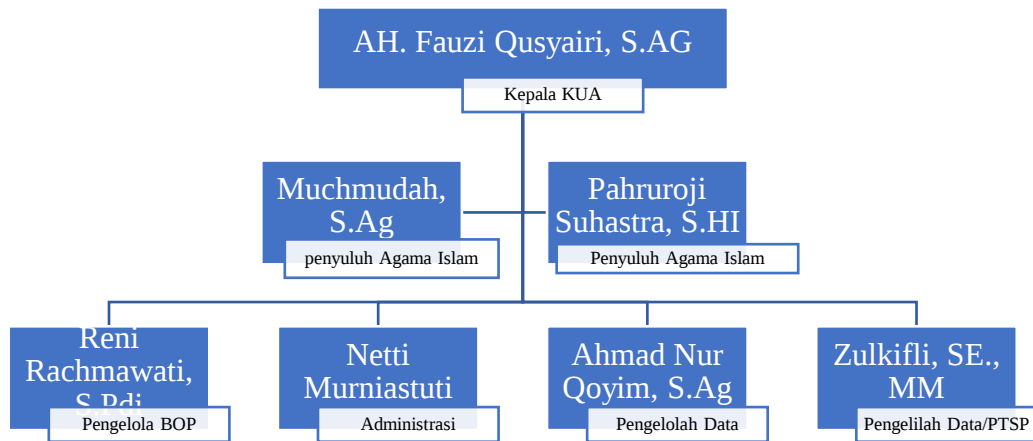
- a. kepala Kua
- b. Penyuluh Agama Islam
- c. Pengelola BOP (Bantuan Operasional Penyelenggaraan)
- d. Penyusun Administrasi
- e. Pengelola Data
- f. Pengadministrasi Tata Persuratan

Berikut gambar struktur yang ada di kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen.

Table 4
Data Pegawai KUA Kecamatan Klojen

No	Nama dan NIP	Jabatan
1.	AH. Fauzi Qusyairi, S.Ag	Kepala KUA
2.	Machmudah, S.Ag	Penyuluh Agama Islam
3.	Pahruroji Suhastra, S.HI	Penyuluh Agama Islam
4.	Reni Rachmawati, S.Pdi	Pengelola BOP
5.	Netti Murniastuti	Administrasi
6.	Ahmad Nur Qoyim, S.Ag	Pengelola Data
7.	Zulkifli, SE., MM	Pengelola Data/PTSP

Bagan 4.1



B. Paparan dan Analisis Data

Pada sub bab ini, peneliti ingin memaparkan data serta analisis yang telah diperoleh dari hasil keseluruhan wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen, Modin KUA Kecamatan Klojen, selain itu juga mewawancarai salah satu informan yang terlibat dalam pelaksanaan *iddah* bagi laki-laki ini, yakni informan yang langsung merasakan bagaimana proses administrasi yang dijalankan saat sudah menjadi mantan suami dengan pelaksanaan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021.

Dari hasil wawancara tersebut, penulis menemui jawaban-jawaban dari rumusan masalah yang peneliti simpulkan, yakni dengan rumusan masalahnya: (1) Bagaimana Pandangan Pegawai Pencatat Nikah Terkait Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 di KUA Kecamatan

Klojen, dan (2) Bagaimana konsep *Syibhul Iddah* menurut Kompilasi Hukum Islam dan Wahbah Az-Zuhaili.

Dari kedua rumusan masalah tersebut dalam disimpulkan oleh peneliti dengan topik judul penelitian “Penerapan *Syibhul Iddah* Bagi Laki-Laki Dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen)”. Dan berikut merupakan hasil paparan dan juga analisis yang penulis teliti dari beberapa jawaban wawancara oleh peneliti kepada beberapa informan.

1. Penerapan *Syibhul Iddah* berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 di KUA Kecamatan Klojen

Dalam penerapannya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 di KUA Kecamatan Klojen sebagaimana dijelaskan oleh bapak Fauzi Qusyairi bahwa pelaksanaan Surat Edaran ini telah dilaksanakan pada lingkup Kantor Urusan Agama di Kota Malang khususnya di KUA Kecamatan Klojen sejak tahun terbitnya surat tersebut yakni pada tahun 2021. Kemudian KUA Kecamatan Klojen melaksanakan sebagaimana mestinya pada Surat Edaran Tersebut.

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 diterbitkan sebagai salah satu pedoman Pegawai Pencatat Nikah dalam melaksanakan tugas dan wewenangny dengan menyesuaikan ketentuan hukum islam dan peraturan yang sudah dijalankan.

Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kecamatan Klojen yang merupakan salah satu Kantor Urusan Agama yang berada di Kota Malang yang melaksanakan aturan tersebut.

Beberapa aspek administratif yang harus diatur dalam pelaksanaan Surat Edaran ini, seperti tata cara pencatatan dan syarat kelengkapan dokumen calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan dengan memberikan arahan yang lebih rinci dan tersertuktur. Maka dengan adanya Surat Edaran ini menjadikan kebijakan yang konsisten yang harus dijalankan oleh Pegawai Pencatat Nikah dalam menjalankan tugasnya dan penerapannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen.

Surat Edaran ini tidak hanya semata-mata keluar begitu saja. Latar belakang terbitnya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 dalam wawancaranya menurut kepala KUA Klojen bapak Fauzi Qusyairi berpendapat bahwa:

“Salah satunya karena di KUA itu ramai mba, ramai karena pernyataan terkait tentang massa tunggu ini, saat belum ada Surat Edaran ini. Penyebabnya banyak laki-laki yang melantarkan mantan istrinya dan tidak melaksanakan kewajiban seperti nafkah salah satunya. Dulu pernah ada sebelum adanya Surat Edaran ini, pengadilan agama mengeluarkan Surat Edaran yang serupa mba terkait masa tunggu bagi laki-laki ini. Karena disebabkan. Surat tersebut menjelaskan jika misalnya suami ingin menikah lagi dalam masa iddah istrinya maka ia harus mengajukan izin poligami dahulu”⁷⁸

⁷⁸ Fauzi Qusyairi, wawancara, (Malang, 23 Oktober 2024).

Wawancara diatas mendapatkan kesimpulan bahwa sebelum adanya Surat Edaran tersebut sebelumnya memiliki latar belakang yang hampir serupa. Karena terdapat kelalaian atas nafkah seorang mantan suami terhadap mantan istrinya, maka jika seorang laki-laki (duda) yang ingin menikah lagi diharuskan menunggu masa iddah perempuannya selesai terlebih dahulu atau ia akan mengurus surat poligami kepengadilan Agama.

Dari penjelasan diatas menjelaskan munculnya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tersebut pasti memiliki tujuan tersendiri. Hasil wawancara dengan bapak Fauzi Qusyairi (Kepala Kantor Urusan Agama Klojen), menyatakan terkait tujuan sebenarnya adanya Surat Edaran tersebut, yaitu:

“Surat Edaran ini ada, karena untuk semua laki-laki yang menalak istrinya tidak lagi semena-mena, karena banyak jaman sekarang laki-laki setelah menalak istrinya tidak memberikan nafkah lagi dengan kata lain kabur dari kewajibannya. Ketika laki-laki menalak raj’I perempuan, ia akan memiliki kewajiban nafkah. Maka saat menalak raj’I istrinya dan kemudian dalam masa iddah istrinya ia menikah lagi, akan ada hal-hal kewajiban yang seharusnya ia penuhi sebelum melakukan pernikahan barunya tetapi ia tidak penuhi.”⁷⁹

Penjelasan diatas dijelaskan maksud dari Pak Fauzi Qusyairi bahwasannya pada zaman sekarang ini banyak laki-laki yang meninggalkan kewajibannya setelah perceraian bahkan saat rumah tangganya sedang tidak baik-baik saja nafkah tersebut sudah terhentikan dahulu. Hal ini memberikan pengaruh besar terhadap Surat Edaran tersebut diterbitkan.

⁷⁹ Fauzi Qusyairi, wawancara, (Malang, 23 Oktober 2024).

Sejalan dengan tujuan yang diberikan oleh pak Fauzi Qusyairi, Surat Edaran ini terjadi didalam lingkup masyarakat saat ini, tentunya yang akan terjun langsung kelapangan salah satunya pak modin sebagai pembantu pencatat nikah didesa-desa, yang mengurus administrasi dan mempermudah jalannya ke Kantor Urusan Agama. Pak Jailani selaku modin berpendapat terkait Surat Edaran ini:

“Sebenarnya istilah tersebut sudah lama diterapkan tetapi karena belum ada peraturannya, nah peraturan ini kan adanya baru tahun 2021. Kalo laki-laki belum selesai masa iddahnya perempuan tidak akan diterima di sini (dikantor Urusan Agama Kecamatan Klojen) untuk mendaftar pernikahan. Laki-laki yang menikah disini harus menyelesaikan masa iddah istrinya terlebih dahulu.”⁸⁰

Atas penjelasan pak Jailani disimpulkan bahwa ketika seorang mantan laki-laki ingin mendaftarkan pernikahannya lagi, tetapi mantan istrinya masih dalam keadaan masa iddah maka pak jailani selaku modin pun memberitahukan bahwa pelaksanaan adminitrasi tidak bisa dan tidak sesuai dengan aturan, maka hal tersebut harus terlebih menunggu habis masa iddah mantan istrinya dahulu setelah itu baru bisa melakukan daftar pernikahan baru. Dengan pergantian status yang ada di Kartu Tanda Penduduk juga.

Karena sesungguhnya setelah cerai talak, laki-laki masih memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Kewajiban bagi laki-laki setelah menceraikan istrinya tidak hanya memberikan nafkah. Putusnya perkawinan karena suami mengajukan cerai talak ke Pengadilan, maka seorang mantan suami wajib melakukan:

⁸⁰ Jailani, wawancara, (Malang, 23 Oktober 2024).

- a. kewajiban memberikan Mut'ah
- b. kewajiban memberikan Nafkah 'Iddah, Maskan, dan Kiswah selama dalam 'Iddah
- c. kewajiban memberik nafkah dan biaya pendidikan anak⁸¹

Selain itu, pak Fauzi Qusyairi memberikan penjelasan terkait yang dilakukan KUA Klojen sebelum Surat Edaran ini ada, pernyataannya yakni:

“Sebelum adanya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 ini mba, kami selaku KUA Klojen sudah mengantisipasi terlebih dahulu kepada laki-laki yang ingin menikah ketika dalam masa iddah mantan istrinya, dengan menggunakan surat pernyataan persetujuan bermatrai bertuliskan yang bersangkutan, surat tersebut ada agar memiliki akibat hukum atas pernyataan yang dibuatnya sendiri, maka ketika tidak dipatuhi akan ada proses hukum yang akan dilalui bagi yang bersangkutan. Salah satu contoh pernyataan surat tersebut, Misalnya “saya berjanji sebelum selesai masa iddah istri saya dan saya menikah lagi, berjanji tidak akan kembali lagi kepada mantan istri”

Tetapi banyak juga laki-laki yang menentang terhadap surat pernyataan tersebut dengan menyebutkan bahwa hal tersebut tidak akan kami (laki-laki) lakukan. Pihak KUA memberikan feedback bahwa dengan surat pernyataan tersebut masyarakat sedikit menolak dengan kata menghalang-halangi keinginan laki-laki ingin menikah. Tetapi maksud kami selaku Instansi memberikan prosedur seperti itu agar menjaga hak wanita yang baru yang akan ia nikahkan, bisa juga terhadap hak-hak perempuan yang ia talaq setelah perceraian ini. Karena tidak tau laki-laki tersebut akan balik lagi karena kehendak allah maka tidak bisa dipungkiri bagi kita yakan.”⁸²

Pernyataan yang diungkapkan bapak Fauzi Qusyairi dapat peneliti simpulkan bahwasannya sebelum Surat Edaran tersebut mereka sudah mengantisipasi terlebih dahulu terkait masalah laki-laki yang ingin menikah lagi dalam masa iddah mantan istrinya dengan konsep menggunakan surat

⁸¹ Nandang Ihwanudin, “Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama,” *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 10, no. 1 (July 2, 2019): 57, <https://doi.org/10.15575/adliya.v10i1.5146>.

⁸² Fauzi Qusyairi, wawancara, (Malang, 23 Oktober 2024).

pernyataan tertulis yang dibuat oleh yang bersangkutan dan memakai matrai agar menimbulkan akibat hukum jika yang bersangkutan melanggarnya.

Maka jika dikaitkan dengan bagaimana masyarakat dalam merespon adanya Surat Edaran tersebut, serta keluhan serta kendala yang dihadapi Kantor Urusan Agama akan hal tersebut pak Fauzi Qusyairi memberi respon:

“Terkadang beberapa masyarakat juga tidak menerima atas peraturan tersebut karena menurutnya iddah adalah kewajiban perempuan yang ditalak saja melakukannya. Dengan ini kami memberikan arahan, Allah itu maha adil, tidak mungkin menjatuhkan suatu hal sesuatu pasti ada maksud tertentu. Mengapa harus masa iddah laki-laki? Karena, pertama dimungkinkan bahwa laki-laki bisa balik lagi, kedua laki-laki memiliki kewajiban kepada dia (mantan istri), maka jangan sampai kewajiban-kewajiban kepada mantan istri yang ditalaq itu dalam masa iddah ini terus mengabaikan dan memberikan ruang bagi laki-laki untuk tidak melaksanakan kewajiban itu karena fokus terhadap pernikahan yang baru kepada istri barunya saja. Iddah yang diatur dengan perkembangan fiqih tentu terkait karena terjadinya banyak dimasyarakat, banyak suami-suami yang menalak istrinya dengan melalaikan kewajibannya, dan saya melihat itu hampir 99% laki-laki itu tidak pernah menafkahi terutama saat zaman sekarang Setelah cerai. Bahkan saat bertengkar saja sudah tidak mau memberikan nafkah, makannya fiqih ini kan terus berkembang, bukan fiqih mengikuti zaman tetapi fiqih itu terus dinamis untuk mengantisipasi zaman yang dijalani. Terkait syibhul iddah ini menurut saya sangat penting, karena beberapa pengalaman dilapangan yang saya tangani banyak terjadi setelah menalak itu seenaknya terhadap perempuan tanpa menjalani kewajiban yang ditanggungnya.”⁸³

Selain itu, Fauzi Qusyairi selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen menyampaikan bahwa selama peraturan ini yang sudah berjalan setidaknya empat tahun masyarakat dalam meresponnya baik, karena penyampaian sesuai dengan Surat Edaran ini dan tidak mengada-ngada hingga tidak terjadi kericuhan ataupun pelaporan yang lain seputar peraturan Surat

⁸³ Fauzi Qusyairi, wawancara, (Malang, 23 Oktober 2024).

Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 ini.

Seputar penyampaian kepada masyarakat Surat Edaran ini akan memberikan beberapa dampak atau kendala dalam penerapannya yang dihadapkan langsung kepada bersangkutan, kendala yang dihadapi tentunya tidak bisa diprediksi terutama pada saat administrasi. Pak Jailani selaku Modin KUA Kecamatan Klojen mendapatkan beberapa kendala saat menerapkan Surat Edaran tersebut, dalam wawancaranya Pak Jailani berkata:

“Sebenarnya ini sudah peraturan ya mba, jadi mau ga mau peraturan ini tetap kami berikan kepada yang bersangkutan jikalau dia tetap kekeh ingin menikah lagi walaupun dalam masa iddah mantan istrinya, maka pada saat itu dia tidak akan bisa mendaftar pernikahannya disini. Bahkan ada yang tidak mengetahui bahwa iddah bagi laki-laki itu ada, yang dia tau bahwa laki-laki setelah bercerai dan sudah mendapatkan surat cerai maka dia bisa melangsukan pernikahan sekaligus tanpa ada masa tunggu seperti perempuan, maka dari itu kami sebagai modin memberikan arahan bahwa peraturan ini sudah ada dan harus dilaksanakan pada KUA terutama di KUA Klojen ini.”⁸⁴

Bahwa yang disampaikan oleh pak modin dapat peneliti uraikan pemahaman masyarakat terhadap *Syibhul Iddah* bagi laki-laki ini masih banyak yang belum mengetahui, dan saat PPN memberikan Surat Edaran tersebut sebagai pemberitahuan masyarakat cukup lama untuk menerima karena pada ajarannya iddah hanya terdapat pada perempuan saja tidak ada pada laki-laki.

Dalam menyikapi itu pak mudin memberikan arahan ketika ingin menikah bagi seorang laki-laki mantan suami (duda) yang ingin menikah lagi

⁸⁴ Jailani, wawancara, (Malang, 23 Oktober 2024).

dengan prosedur sebagai sama seperti mendaftar pernikahan tetapi ada yang membedakan dalam proses administrasinya yakni sebagai berikut:

a. Kartu Tanda Penduduk

Dilihat terlebih dahulu melihat apakah Kartu Tanda Penduduknya sudah diubah, menjadi cerai hidup maupun yang ditinggal maka cerai mati.

b. Kartu Keluarga

Kartu keluarga sebelumnya harus diganti dengan status yang dijalani, cerai mati ataupun cerai hidup.

c. Akta Cerai/akta Kematian

Akta tersebut menjadi bukti autentik dokumen yang memperjelas bahwasanya telah resmi dia bercerai dipengadilan, atau keterangan kematian mantan istrinya.

Dari ketiga hal tersebut yang membedakan dalam administrasi kepengurusan menikah bagi janda/dud yang ingin menikah lagi, maka selanjutnya dengan berseling persyaratan tersebut aturan tersebut diberikan oleh pegawai sebagai pemberitahuan kepada yang bersangkutan.

Bagaimana bahwa dalam penerapan konsep Surat Edaran ini tentunya dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama, terutama pada administasi atau PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) sebagai salah satu gerbong utama penyelesaian berkas-berkas yang akan masuk untuk melangsungkan pernikahan. Tentu saja hal terkait administasi tersebut Pegawai harus benar-

benar memahami konsep serta aturan-aturan yang sudah ada, salah satunya berkaitan dengan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 ini. Konsep tersebut dijelaskan oleh bapak Fauzi Qusyairi terkait bagaimana Pegawai lakukan:

“Jadi bagaian administasi itu sudah harus mateng terkait hal tersbut, jika tidak akan menjadi bomerang kepada kepala KUA nanti, maka kepada pegawai penerimaan berkas di PTSP harus secara detail mengurusnya. PTSP sudah harus tegas agar tidak telalai dibelakang. Jika berstatus duda karena cerai hidup maka melampirkan surat cerai dari pengadilan serta pada KTP sudah berstatus cerai, terkait cerai ditinggal mati dengan melampirkan surat kematian”⁸⁵

Penjelasan yang disebutkan oleh Kepala KUA tersebut dapat dipahami bahwa proses persyaratan administrasi sebagaimana dilakukan sesuai peraturan yang ada dan pegawai yang bertugas wajib memahami secara detail apakah laki-laki tersebut masih lajang atau sudah duda bahkan ketika statusnya kawin tetapi ia sudah bercerai maka selaku administrasi wajib menunda untuk menjutkan administrasinya dengan penolakan yang baik.

Hal ini sesuai dengan SOP Pendaftaran Pernikahan dengan peringatan (1) bagi catin yang tidak memenuhi persyaratan administrasi sesuai ketentuan, berakibatkan tertundanya pendaftaran pernikahan, (2) bagi catin yang persyaratan administrasi kependudukan tidak valid berakibat akurasi tidak benar dan rawan pemalsuan atau kesalah identitas. Tanda adanya warga yang mendaftar pernikahan maka SOP ini tidak dapat dilaksanakan.⁸⁶

⁸⁵ Fauzi Qusyairi, wawancara, (Malang, 23 Oktober 2024).

⁸⁶ SOP Kementrian Agama KUA Kecamatan Klojen Kota Malang.

Konsep Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 didalam KUA Kecamatan Klojen ini dijelaskan oleh Kepala KUA bapak Fauzi Qusyairi berbeda dengan konsep Wahbah Az-Zuhaili yang menyebutkan bahwa ketika laki-laki memiliki masa iddah karena dua mani syar’I yakni pertama karena ia sudah memiliki empat istri dan ingin menikah lagi walaupun salah satunya ditalak raj’I dan kedua sepersaudaraan, adik, kakak dari mantan istri. Seperti yang disampaikan oleh bapak Kepala KUA Klojen:

“Ketika mengarah kepada kitab Wahbah Az-Zuhaili hanya karena turun ranjang atau kedua ketika memiliki 4 istri dan mau menikah lagi maka ia harus akan memiliki massa iddah. Tetapi dengan adanya Surat Edaran tersebut dalam KUA Klojen ini, prosedur yang dijalankan yakni walaupun dengan satu wanita saja, laki-laki yang menalak raj’I mantan istrinya harus menyelesaikan terlebih dahulu masa iddah perempuannya.”⁸⁷

Pemaparan yang dilakukan oleh Kepala KUA tersebut oleh Bapak Fauzi Qusyairi dapat dipahami bahwa pemberlakuan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 pada KUA Kecamatan Klojen sudah sesuai dengan Surat Edaran tersebut. Selanjutnya berkaitan dengan Surat Edaran tersebut hanya berupa Surat Edaran yang tidak mengaitkan dengan hukum tetap, meskipun begitu Surat Edaran tersebut sudah sangat cukup menyesuaikan keadaan sekarang seperti yang diucapkan oleh bapak Kepala KUA Klojen:

“Menurut saya Surat Edaran seperti ini sudah cukup, dengan ini kami juga sudah pasang badan jika ada orang-orang yang tidak terima. Adanya Surat Edaran ini lebih resmi karena hitam diatas putih. Saya pikir sudah pas mba. Karena kalau dibuat aturan ini dapat menjadi pemicu problematik pemecah

⁸⁷ Fauzi Qusyairi, wawancara, (Malang, 23 Oktober 2024).

belahan dimasyarakat. Karena kita tau pada hakikatnya yang diatur dalam syibhul iddah itu hanya dua mani syar' I itu saja. Tetapi kalau dilihat dari hal dua tersebut sepertinya akan jarang terjadi, maka dengan satu saja sudah cukup untuk diberlakukan dengan menyetarakan syarat tersebut dengan memandang masyarakat seperti sekarang.”⁸⁸

Keterangan bapak Kepala KUA sebagai salah satu Pegawai Pencatat Nikah bahwa Surat Edaran ini sudah cukup untuk dijalankan di KUA Kecamatan Klojen dengan cukup baik, secara tidak langsung KUA Kecamatan Klojen memberikan pandangan bahwa mereka setuju terbitnya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 guna mengedepankan hak-hak yang ada pada perempuan pasca perceraian dan menegaskan bahwasannya laki-laki tetap harus melanjutkan tanggung jawabnya sebagai mantan suami setelah cerai talak.

Dengan ini memperkuat bahwa Surat Edaran tersebut diterima oleh masyarakat yakni salah satunya seorang mantan suami dengan status cerai talak. KM menjadi salah satu informan yang diwawancarai oleh penulis, KM mengungkapkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tersebut sudah dijalankan di KUA Kecamatan Klojen maka pada penjelasannya sebesar apa pengaruh mengenai Surat Edaran ini, sepertinya yang diungkapkan oleh KM:

“Karena kalau surat tersebut itu hanya sebatas menjelaskan dan mempertegaskan its’ okey, tetapi kalau efektif atau engganya, kembali kepada orang-orangnya menerima atau engga.”⁸⁹

⁸⁸ Fauzi Qusyairi, wawancara, (Malang, 23 Oktober 2024).

⁸⁹ KM, wawancara, (Malang, 24 Oktober 2024)

Disimpulkan menurutnya KM bahwa karena surat tersebut hanya berupa Surat Edaran maka tidak terlalu berpengaruh dan tidak terlalu mengganggu dalam penerapannya. Dan juga seperti yang disimpulkan jika Surat Edaran ini hanya berupa Edaran karena kalau dijadikan aturan akan menimbulkan problematik antar masyarakat dan agama.

Pengetahuannya terkait *syibhul iddah* KM memberikan respon bahwa:

“Adanya surat ini sebelumnya saya sudah tau, kalau misalnya laki-laki itu akan mendapatkan kewajiban ya nafkah terutama, sampai selesai masa iddahnya mantan istri. Maka diusia kayak saya ini sebenarnya hal tersebut sudah mengetahui dan tidak terlalu tebebani akan Surat Edaran itu. Surat ini tidak terlalu mengganggu, karena adanya Surat Edaran ini tersirat mungkin secara tidak langsung lebih berefek dari pada tidak tertulis”

Dapat disimpulkan bahwa KM selaku yang sudah mengalami menurutnya Surat Edaran ini cukup dengan pemberitahuan atau peringatan saja, dan tidak untuk dijadikan aturan. Karena pada dasarnya mereka sudah mengetahui bahwa hak-hak yang dimiliki perempuan setelah pasca perceraian memiliki hak-hak yang harus mereka dapatkan dari mantan suami yang menalaknya.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan pihak KUA dan informan yang terkait. Peneliti menyimpulkan bahwa Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 yang diterapkan di Kantor Urusan Agama Klojen sudah dijalankan sebagaimana mestinya, dengan respon masyarakat yang cukup baik terhadap Surat Edaran ini. Sebagai Kepala Kantor Urusan Agama juga menjunjung tinggi tujuan dari Surat Edaran tersebut dengan mengedepankan hak-hak perempuan setelah perceraian.

Dapat disimpulkan bahwa dari hasil wawancara dari bapak Kepala KUA selaku Pegawai Pencatat Nikah berpandangan setuju terhadap hadirnya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam kemenag Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 ini, bahkan selama jalannya Surat Edaran ini sudah berjalan empat tahun sesuai dengan Surat Edaran tersebut mempermudah Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Klojen dalam merangkap administrasi mantan suami yang menalak istri dalam masa iddah istrinya.

Maka dengan ini juga berdampak baik bagi mantan istri dapat memenuhi hak-hak pasca perceraianya. Walaupun ini hanya sebuah Surat Edaran dan tidak mengikat dengan hukum tetap KUA Klojen menindak tegas bahwa jika seorang laki-laki masih dalam masa iddah mantan istrinya maka ia tidak akan melanjutkan surat administrasinya terlebih dahulu, dan jika ketahuan melakukan kecurangan maka tidak akan diproses permohonannya.

Penerapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 ini dilakukan dengan satu pihak saja yang berperkara, karena dilihat dengan kondisi masyarakat yang banyak meninggalkan kewajiban seorang mantan suami terhadap mantan istrinya, maka surat tersebut menunjukkan sangat efektif dalam pemograman dan mempermudah pelaksanaan administrasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen ini terutama dalam waktu 4 tahun belakang ini sejak Surat Edaran diterbitkan.

2. *Syibhul Iddah* dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 dalam Perspektif Wahbah Az-Zuhaili

Syibhul Iddah dalam penerapannya Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahawa laki-laki akan memiliki masa iddah atau masa menunggu ketika ia tidak memiliki halangan atau dua mani' syari'i yakni karena dua keadaan, yaitu menghindari sang laki-laki memiliki dua wanita yang memiliki ikatan darah, atau terdapat kekhawatiran terkait akumulasi lima istri.⁹⁰

Dalam penjelasannya pada kitab Wahbah Az-Zuhaili dapat dilandaskan pada Al-Quran, dalam islam juga tidak memperbolehkan menikahi dua perempuan semahram sekaligus, yang dijelaskan dalam QS. An-Nisa: 23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَأَلْفِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusui, saudara-saudara perempuan sesusuan, ibu istri-isrtimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak dosa bagimu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau.

⁹⁰ Ahmad Ali Masyhuda, "Pengaplikasian Teori Double Movement Pada Hukum 'Iddah Untuk Laki-Laki," *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (February 29, 2020), <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v4i1.3272>.

*Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*⁹¹

Disimpulkan bahwa pada konsep Wahbah Az-Zuhaili terkait adanya iddah menunggu bagi laki-laki yang dikaitkan dengan landasan QS An-Nisa ayat 23 menyebutkan bahwa, dilarangnya bagi laki-laki untuk menikahi perempuan yang masih sedarah dengan istri dengan diperkuat oleh konsep Wahbah Zuhaili walaupun dengan talak raj'i. Bahwa dinyatakan keadaanya ini akan menyebabkan kemahroman pada laki-laki karna dapat dikatagorikan mahrom muaqqat dengan keadaan menikahi dua orang saudara dalam satu masa, kecuali sudah selesai masa iddah mantan istrinya terlebih dahulu.

Dan dijelaskan pada Al-Quran dilandaskan Hukum Islam yang memberikan pelajaran bahwa laki-laki dilarang memiliki istri lebih dari empat apabila tidak mampu berlaku adil yang didasarkan pada QS An-Nissa ayat 3 berbunyi:⁹²

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ

خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

*Artinya: jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilama kamu menikahinya,) nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.*⁹³

⁹¹ Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 110.

⁹² Penerjemah, 104.

⁹³ Penerjemah, 104.

Pada landasan Al-Qur'an menjelaskan bahwa ketika kamu ingin menikahi lagi perempuan dengan lebih dari satu atau yang disebutkan dengan poligami, terdapat tanggung jawab yang besar yang akan laki-laki hadapi. Berlaku adil disetiap perempuan yang dinikahi mulai dari nafkah batin maupun nafkah lahir. Membicarakan terkait poligami tentu saja berbicara berkaitan tentang boleh menikah lebih dari satu orang perempuan saja, namun beberapa kalangan ummat muslim memberikan tameng tersebut agar bisa menikah lebih dari satu, bahwa yang harus dipahami saat poligami tersebut adanya keberlakuan adil yang harus dijalankan yang dituang dalam QS. An-Nissa ayat 129.

Maka dijelaskan akan mengakibatkan ketidakadilan bagi seorang perempuan jika laki-laki tidak memiliki rasa tanggung jawab yang ia laksanakan. Maka dikaitkan dengan ini Surat Edaran Dirjen Bimas Islam mengedepankan hak-hak perempuan pasca perceraian agar kewajiban laki-laki tetap akan dilaksanakan dan tidak terbengkalai.

Dari kedua ayat tersebut menjadi dua landasan yang jadikan pada pendapat Wahbah Zuhaili, yang menerangkan bahwa laki-laki akan memiliki masa iddah atau masa menunggu ketika tidak terhalang dengan dua mani'syar'I yakni ketika laki-laki sudah memiliki empat orang istri dan ingin menikah lagi walaupun salah satunya sedang dalam keadaan talak raj'I maka laki-laki tersebut harus menunggu masa iddah mantan istrinya selesai dahulu. Lalu yang kedua ketika menikahi perempuan yang sedang atau diistilahkan

turun ranjang yang masih berkait darah oleh mantan istri maka ia harus menunggu masa iddah mantan istrinya dahulu baru bisa menikahinya.

Dari kedua konsep *Syibhul Iddah* Wahbah Az-Zuhaili serupa juga dengan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 41 dan 42 yang memberikan keterangan bahwa laki-laki untuk menunggu ketika ingin melakukan pernikahan lagi karena pada masa talak raj'I mantan istrinya.

Pada Pasal 41 tentang larangan kawin menyebutkan bahwa:

- a. Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan wanita mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya;
 - 1) saudarakandung, seayah atau seibu atau keturunannya;
 - 2) wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
- b. Larangan tersebut pada ayat (a) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak raj'I, tetapi masih dalam masa iddah.⁹⁴

Dijelaskan bahwa pada Pasal 41 ini bagi laki-laki tidak diperbolehkan menikahi wanita yang masih berhubungan darah dengan mantan istrinya kecuali ia telah selesai masa iddah. maka pernikahan baru bisa dilanjutkan. Bagi laki-laki yang ditinggal mati istrinya juga akan memiliki masa menunggu yang disebut dengan Masa Berkabung terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 170 ayat (2), yang berbunyi "Suami yang ditinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan". Menurut kepatutan disini tidak diberikan kejelasan yang pasti waktu menunggu untuk

⁹⁴ Pasal 41 Kompilasi Hukum Islam tentang Larangan Perkawinan

laki-laki. Tetapi diperkirakan sama seperti waktu iddah yang diterapkan bagi perempuan.

Berkaitan dengan konsep Wahbah Az-Zuhaili, Kompilasi Hukum Islam pada pasal 42 menerangkan bahwa “Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai (empat orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam masa iddah talak raj’I ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj’I”.⁹⁵

Maka dapat disimpulkan konsep penerapan *Syibhul Iddah* pada fiqih Wahbah Az-Zuhaili terjadi karena dua mani Syar’I karena ada beberapa halangan yang halangan tersebut sudah beberapa merujuk pada landasan islam seperti yang peneliti paparkan diatas. Dari konsep *Syibhul Iddah* Wahbah Az-Zuhaili jika dikaitkan dengan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 yang diterapkan pada Kantor Urusan Agama memiliki perbedaan dalam penerapannya.

Bahwa konsep yang diterapkan di KUA Kecamatan klojen berbeda dengan konsep Fiqih Wahbah Az-Zuhaili. Pada penerapan yang dilakukan KUA Kecamatan Klojen cukup yang bersangkutan dengan satu mantan istri saja dan dengan siapapun itu maka mantan suami diharuskan menyelesaikan

⁹⁵ Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam tentang Larangan Perkawinan

dahulu iddah istrinya, maka ia baru akan bisa melanjutkan keadministrasian pernikahannya.

Syibhul Iddah melalui Surat Edaran tersebut dijalankan karena melihat dengan menjunjung tinggi hak-hak perempuan setelah perceraian yang menyebabkan kelalaian kewajiban yang dilaksanakan oleh mantan suami kepada istri terutama pada zaman sekarang yang maraknya perceraian, disaat tidak akur rumahtangga saja sudah tidak diberi nafkah. Maka dengan adanya Surat Edaran ini memberikan kemanfaat kepada mantan istri yang ditalak, Kantor Urusan Agama selaku instansi merasa dipermudah dan keuntungan kepada perempuan baru yang akan dinikahnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka dapat diambil uraikan dalam hasil penelitian dan pembahasan sebagai berikut:

1. Penerapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 sudah dijalankan sebagaimana semestinya, selama empat tahun sejak keluarnya Surat Edaran ini sudah sangat cukup walaupun hanya berupa Surat Edaran. Dengan ini bagi KUA Klojen tidak akan melanjutkan dalam administrasi calon pengantin laki-laki berstatus duda menikah lagi dalam masa iddah mantan istrinya, selaku KUA akan menolak hingga batas waktunya iddahnya selesai. Akibatnya dalam pengadministrasian maka KUA selaku instansi tidak melanjutkan permintaan bagi calon laki-laki yang ingin menikah masa istrinya iddah. Surat Edaran bagi KUA Klojen guna sebagai mengedepankan hak-hak perempuan pasca perceraian dan mempertegas tanggung jawab kepada laki-laki.
2. *Syibhul Iddah* dalam konsep Wahbah Az-Zuhaili terimplisit bahwa laki-laki memiliki masa iddah karna adanya dua mani' syar'i. yakni ketika seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan talak raj'i dan ingin menikahi wanita yang semahram dengan istrinya, kedua jika seorang laki-laki memiliki empat istri lalu menceraikan salah satu istrinya dan

ingin menikah dengan perempuan yang kelima. Dalam konsep *syibhul Iddah* Wahbah Az-Zuhaili berbedanya dengan jalanya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 yang dijalankan di KUA Klojen. Pada konsepnya KUA Klojen cukup yang bersangkutan dengan hanya satu mantan istri saja dan dengan siapapun itu maka harus menunggu masa iddahnya selesai.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian tentang Penerapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen yang secara spesifik mengenai Konsep Iddah bagi laki-laki yang cantumkan pada Surat Edaran tersebut untuk masyarakat, maka peneliti sedikit menyampaikan hal-hal yang perlu menjadi perhatian, yakni:

1. Bagi pihak Pegawai KUA Kecamatan Klojen diperlukan kerjasama antar kelurahan untuk memberikan informasi lebih terkait *Syibhul Iddah* laki-laki dengan mengedepankan tanggung jawabnya ketika setelah perceraian agar hak-hak perempuan tetap terlaksana. Kemudian bisa menjadi kegiatan seminar dalam kegiatan tertentu sebagai salah satu langkah yang dapat mencegah agar hak-hak perempuan tidak terbengkalai, dengan hal tersebut mereka akan lebih memahami kondisi yang terjadi di masyarakat. Dan Pegawai Pencatat Nikah perlu lebih mendalami aturan yang diatur dalam surat edaran tersebut, termasuk dasar-dasar hukumnya dalam Islam. Dengan

pemahaman yang kuat, pegawai dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal serta memberikan penjelasan yang meyakinkan kepada masyarakat.

2. Adanya penelitian lebih lanjut mengenai penerapan *Syibhul Iddah* bagi laki-laki atau masa menunggu laki-laki dengan menyelaraskan waktu yang tepat untuk kepada Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021. Penelitian ini memberikan pemahaman awal mengenai penerapan *Syibhul Iddah* di KUA Kecamatan Klojen. Untuk ke depannya, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan dengan cakupan wilayah yang lebih luas atau fokus pada perspektif pihak-pihak lain, seperti masyarakat umum atau pasangan yang terdampak aturan ini, sehingga kebijakan ini dapat dikaji secara komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Penerjemah, Tim. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019.

Kompilasi Hukum Islam Tentang Dasar Perkawinan

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Buku:

Atmoko, Dwi, and Ahmad Baihaki. *Hukum Perkawinan Dan Keluarga*. 1st ed. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, and Abdul Wahhab Sayyed hawwas. *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Dan Talak*. Jakarta: AMZAH, 2022.

Andiyah, Tati Yalina. "Mahram dan Pembatasan Pernikahan dalam Konteks Hukum Islam" 2, no. 1 (2025).

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Darul Fikir, 1996.

Bagir, Muhammad. *Fiqh Praktis II Menurut Al-Quran, As -Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Penerbit Karisma, 2008.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif Studi Sosiologi, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen, Dan Pemasaran*. Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013.

Chaidaroh, Umi. *Konsep 'Iddah Dalam Hukum Fiqh Serta Implikasinya Terhadap Problematika Wanita Modern (Analisis Kritis Dekonstruksi)*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013.

Jamaluddin, and Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Sulawesi: Unimal Press, 2016.

Kurniawati, Vivi. *Kupas Habis Hukum Iddah Wanita (1)*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2019

Naily, Nabiela, Nurul Asiya Nadhifah, Holilur Rohman, and Mahir Amin. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2019.

Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN-MALI KI PRESS, 2014.

Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.

Rahman, Abdul, Ni Made Wirastika Sari, Fitriani, Mochamad Sugiarto, Sattar, Zainal Abidin, Irwanto, et al. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Bandung: Widiana Bhakti Persada Bandung, 2022.

Wahyudi, Muhamad Isna. *Fiqh 'Iddah Klasik Dan Kontemporer*. 1st ed. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009.

Jurnal:

Andika, Rindi. "Telaah Analisis Iddah Bagi Perempuan Berbasis Al-Qur'an Dan Sains." *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist* 6 (June 2023). File:///C:/Users/User/Downloads/450-Article%20Text-947-2-10-20230818.pdf.

Arisman, Arisman. "Mahram Dan Kawin Sesuku Dalam Konteks Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat-Ayat Hukum Keluarga)." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17, no. 1 (June 30, 2018): 47. <https://doi.org/10.31958/juris.v17i1.1017>.

Fatimah, Yuyun Tri, and Abdul Haris. "Masa Tunggu Laki-laki Pasca Perceraian Perspektif Masalah Ath-Thufi." *Sakina: Journal of Family Studies* 7, no. 1 (March 21, 2023): 1–11. <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i1.2729>.

Fatimatuhurin, and Aspandi. "Hak Perempuan Menjadi Penghulu Di Indonesia Dalam Perspektif Gender" 9 (2023): 102–15. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v9i2.1065ht>.

Halim, Chrissyca, Ngajudin Nugroho, and Fauzi Akbar Maulana Hutabarat. "Analisis Komunikasi Di Pt. Asuransi Buana Independent Medan" 3, no. 1 (February 2019). <https://www.simantek.sciencemakarioz.org/index.php/JIK/article/download/146/121>.

Haris, Syaefuddin. "Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Islam Ditinjau Dari Hukum Perjanjian." *Arena Hukum* 6, no. 3 (December 1, 2013): 336–59. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2013.00603.3>.

Hariyadi, Riski. "Implementasi Peraturan Talak dan Rujuk di Indonesia: Perspektif Surah Al-Baqarah Ayat 228, 229 dan 230." *Medina-Te : Jurnal Studi Islam* 19, no. 2 (January 5, 2024): 146–58. <https://doi.org/10.19109/medinate.v19i2.20766>.

Hidayati, Nuzulia Febri. "Rekonstruksi Hukum 'Iddah dan Ihdad dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *Mazahibuna*, July 23, 2019. <https://doi.org/10.24252/mh.v1i1.9663>.

- Ihwanudin, Nandang. "Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama." *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 10, no. 1 (July 2, 2019): 51–68. <https://doi.org/10.15575/adliya.v10i1.5146>.
- Masyhuda, Ahmad Ali. "Pengaplikasian Teori Double Movement Pada Hukum 'Iddah Untuk Laki-Laki." *HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (February 29, 2020). <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v4i1.3272>.
- Nurhayati. "Iddah Dalam Perceraian." *Universitas Dharmawangsa*, Oktober 2019. <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/download/507/497>.
- Saefi, Ahmad Zamzam. "Iddah dalam Mazhab Fiqih dan Perundangan Indonesia." *El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 9, no. 1 (July 15, 2023): 126–41. <https://doi.org/10.58401/faqih.v9i1.963>.
- Sartika, and Lilik Andaryuni. "Konsep Syibhul Iddah Bagi Laki-Laki Ditinjau dari Hukum Islam." *Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar* 3 (December 2022). <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>.
- Sholahuddin, Erfan Shofari, and Ahmad Fatoni. "Iddah Wanita Karir Perspektif Tafsir, Hadits dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga" 2 (Mei 2024). <https://doi.org/10.51729/sakinah>.
- Sonata, Depri Liber. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (November 5, 2015). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>.
- Suaib, Rusdiman, and Ajub Ishak. "The Existence of the Role of Headman in Marriage Registration on the Case of an Adoptive Father in a Birth Certificate." *Al-Mizan* 14, no. 2 (December 1, 2018): 202–19. <https://doi.org/10.30603/am.v14i2.831>.
- Subhan, Moh. "Syibhul 'Iddah Bagi Suami Dalam Nalar Ulama." *ASASI: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 1 (October 20, 2023): 72–91. <https://doi.org/10.36420/asasi.v4i1.431>.
- Usman, Achmad Murtadho. "Kewenangan Pencatatan Nikah Melalui Penghulu Dan Kepala Kua Dalam Perspektif Peraturan Menteri Agama Dengan Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara." *Harmoni* 20, no. 1 (June 30, 2021): 144–65. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v20i1.468>.

Skripsi:

Arohman, Muhamad Taufik. *Efektifitas Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri Di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu*. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO, 2023.

Darbi. B, Ahmad. *Iddah Dan Masalahnya Perspektif Para Mufassir*. Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau, n.d.

Deminar, almujaddedi, vivi Arina Astuti, Elsa Julia Nanda, Fauziah Indriani, Ririn Pitri Hardini, Mela Natasya, Wahyuni Mulya Suci, and Adim Ranun. *Hukum Keluarga Islam Membangun Keluarga Bahagia Berdasarkan Tuntunan Alquran Dan Hadis*. Kota Padang, Sumbar: : UMSB Press (Anggota APPTIMA), 2022.

Demira, Refadila. *Analisis Kewajiban Syibhul Iddah Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag Ri Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Perspektif Hukum Islam*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.

Haniah, Kholifatul. *Pandangan Duda Tentang Syibhul 'Iddah Bagi Suami Perspektif Keadilan Gender (Studi Kasus Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga)*. Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024.

Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*. Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.

Setiawati, Tri Marie. "Syibhul Iddah Suami Dalam Perspektif Qiroah Mubadalah," 2023.

Siregar, Sampurna. *Pernikahan Suami Dalam Masa Iddah Istri Perspektif Masalah Almursalah Dalam Surat Edaran Nomor: P-005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021*. Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan, 2023.

Umami, Khairul, and Aidil Aulya. "Konstruksi Idah Suami (Studi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.007/10/2021)." *Rumah Jurnal Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang*, 2022, 39–52.

Wahyudi, Muhamad Isna. *Fiqh 'Iddah Klasik Dan Kontemporer*. 1st ed. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009.

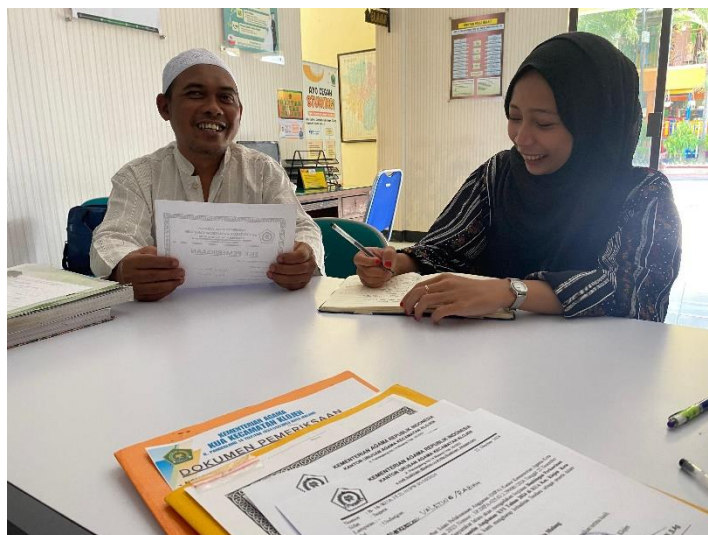
LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Dokumentasi

1. Dokumentasi wawancara dengan Bapak AH. Fauzi Qusyairi, S. Ag (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen)



2. Dokumentasi wawancara dengan Bapak Jailani (Modin/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah)



3. Dokumentasi wawancara dengan Informan salah satu Duda yang akan mendaftar nikah



4. Data dokumentasi Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen



5. Daftar SOP Pernikahan di KUA Kecamatan Klojen

KEMENTERIAN AGAMA KUA KECAMATAN KLOJEN KOTA MALANG		Nomor SOP B- /Kua.13.25.01/PW.01/08/2023			
Tanggal Pembuatan 10 Agustus 2023					
Tanggal Revisi 10 Februari 2024					
Disahkan oleh Kepala KUA					
1. SOP PENDAFTARAN NIKAH					
Dasar Hukum 1. UU Nomor 22 Tahun 1946 ttg Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk; 2. UU Nomor 1 Tahun 1974 ttg Perkawinan; 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 ttg Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 ttg Perkawinan; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PEN/20M/PAN/6/2005 ttg Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya; 5. PMN No. 20 Tahun 2019 ttg Pencatatan Pernikahan; 6. Peraturan Dijen Bimas Islam Nomor 473 Tahun 2020 Ttg Teknikus Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan		Kualifikasi Petak-sana 1. Pendidikan minimal S1 2. Pernah mengikuti pelatihan – pelatihan kepenghuluhan dan lulus uji test 3. Mampu mengoperasikan program microsoft word dan excel 4. Mempunyai pengetahuan ttg peraturan perundang-undangan ttg kepenghuluhan			
Keterangan : 1. Persyaratan administrasi dari keluarga yang lengkap 2. Validitas data administrasi keluarga yang benar		Peralatan/Perlengkapan Ruang kerja, meja dan kursi pegawai, buku pendaftaran Nikah, ATK/stopnet, komputer, formulir NR dan folder arsip			
Pengertian : 1. Bagi calon yang tidak memenuhi persyaratan administrasi sesuai ketentuan, berakibat tertundanya pendaftaran nikah 2. Bagi calon yang persyaratan administrasi kependudukannya tidak valid berakibat akurasi data tidak benar dan rawan penyalahgunaan atau kesalahpahaman identitas. Tanda adanya warga yang mendaftar pernikahan, maka SOP ini tidak dapat dilaksanakan.		Pendaftaran dan Pendaftaran 1. Pemberitahuan kehendak Nikah (N1) 2. Formulir data calon (N1, N2, N4) 3. Formulir persetujuan keutusan calon (N3) 4. Lembar pemeriksaan (model N5) 5. Pemberitahuan kekurangan persyaratan (N6) 6. Pendaftaran kehendak nikah (N5) 7. Berkas pendaftaran calon pengantin			
No	Aktivitas	Pelaksana	Mutu Baku	Output	
1	Menerima Pendaftaran Kehendak Nikah	Pelaksana	1. Foto copy KTP, KK, atau kelahirand. (jajah terakhir)	2 menit	Diterimanya berkas pendaftaran nikah dari masyarakat
2	Meneliti kelengkapan administrasi pemberitahuan kehendak nikah	Kepala KUA	2. Formulir Surat Pengantar nikah dari Kepala Desa/Lurah (Model N1)	20 menit	Kesesuaian data-data di berkas dengan data ybs
3	Mencatat pemberitahuan kehendak nikah dalam Buku Pemeriksaan Nikah		3. Formulir Permohonan Kehendak nikah (model N2)	2 menit	Tercatatnya pemberitahuan kehendak nikah di buku pemeriksaan nikah
4	Mencatat pemberitahuan kehendak nikah dalam formulir model NB		4. Surat persetujuan mempelai (Model N4) 5. Surat izin orang tua (Model N5)	5 menit	Tercatatnya pemberitahuan kehendak nikah di formulir model NB
5	Mengolah dan memverifikasi data calon pengantin		6. Fc. Kutipan Akta Nikah orang tua calon pengantin wanita (Jika Anak Perempuan Pertama)	10 menit	Terselesainya verifikasi data calon
6	Meneliti kebenaran data Calon, wali nikah dan penanda-tanganan berkas		7. Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas	20 menit	Terselesainya pemeriksaan dan penandatanganan NB
7	Melaporkan hasil pelaksanaan pendaftaran nikah		8. Surat pernyataan jikalau-janda atau danda-janda bermaterai Rp. 10.000,-/ Surat	2 menit	Terlaporkannya pemberitahuan kehendak nikah

6. Struktur Organisasi di KUA Kecamatan Klojen



B. Pedoman Wawancara

1. Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Klojen

- a. Apa yang melatarbelakangi terbitnya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021?
- b. Bagaimana Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 terkait *syibhul iddah* bagi laki-laki di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen?
- c. Apa tujuan dari penerapan *syibhul iddah* bagi laki-laki?
- d. Bagaimana respons masyarakat terhadap penerapan *syibhul iddah* bagi laki-laki?
- e. Bagaimana prosedur pelaksanaan *syibhul iddah* bagi laki-laki dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 di KUA Kecamatan Klojen?
- f. Sejauh mana staf KUA memahami konsep dan aturan *syibhul iddah* ini?
- g. Apa saja kendala yang dihadapi KUA dalam menerapkan aturan tersebut?
- h. Apakah Surat Edaran ini dapat berjalan dengan semestinya atau ada hambatan yang menjadikan peraturan ini tidak bisa dijalankan semestinya?
- i. Bagaimana KUA Kecamatan Klojen mengawasi pelaksanaan *syibhul iddah* bagi laki-laki dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 di KUA Kecamatan Klojen?
- j. Apakah ada mekanisme sanksi bagi pelanggaran aturan ini, dan bagaimana mekanisme tersebut diterapkan?
- k. Apakah KUA menerima keluhan atau masukan terkait penerapan *syibhul iddah* bagi laki-laki?
- l. Bagaimana perbandingan penerapan *syibhul iddah* bagi laki-laki di Kecamatan Klojen dengan daerah lain?
- m. Bagaimana penerapan *syibhul iddah* bagi laki-laki dapat mendukung kesetaraan gender dalam hukum Islam?
- n. Apakah setuju konsep *syibhul iddah* menurut wahbah zuhaili dan Kompilasi Hukum Islam cukup dalam masa menunggu laki-laki ini diterapkan?

2. Wawancara dengan Modin KUA Kecamatan Klojen

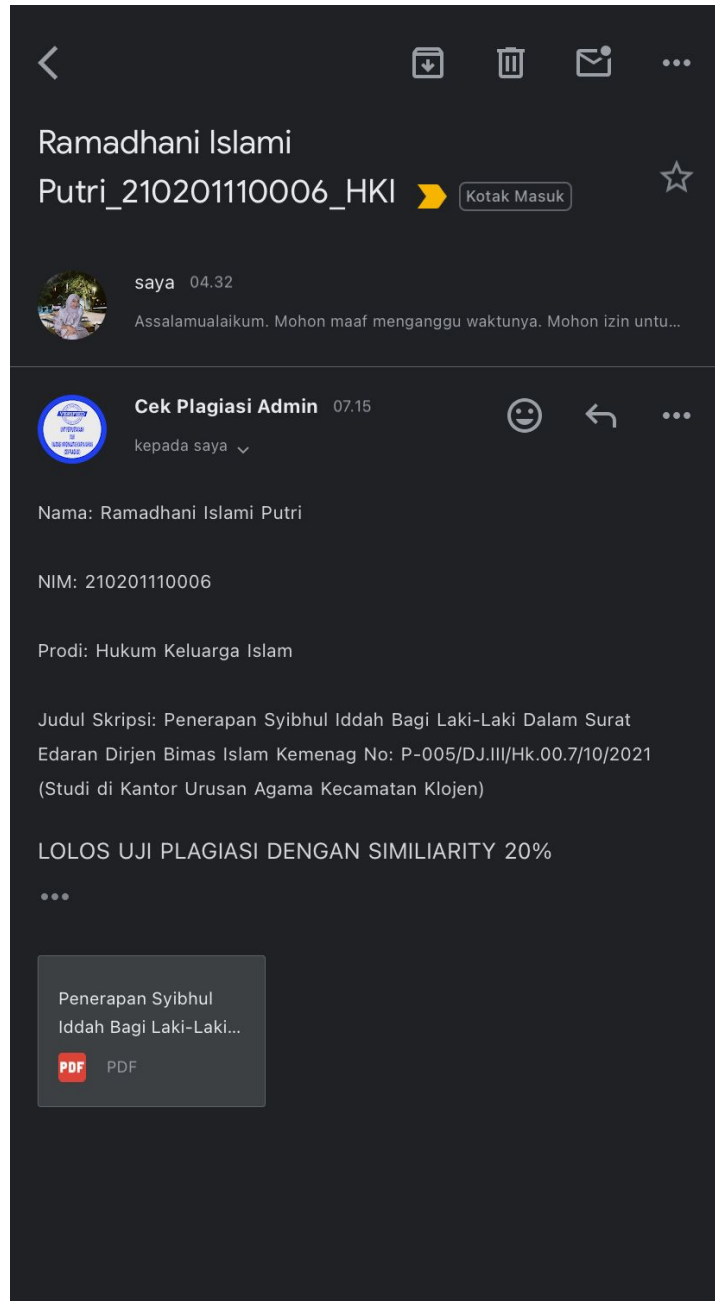
- a. Apakah Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 ini relevan terhadap lingkungan saat ini?
- b. Menurut bapak apa makna *Syibhul Iddah*?

- c. Apa kendala yang terjadi saat penerapan Surat Edaran tersebut dalam pelaksanaannya?
- d. Seberapa banyak paham masyarakat dalam menyingkapi Surat Edaran ini?
- e. Apakah Surat Edaran ini perlu diadanya revisi atau sudah cukup?
- f. Apakah Surat Edaran ini sejalan seperti dengan teorinya Wahbah Zuhaili?

3. Wawancara Duda sebagai Informan

- a. Apakah anda mengetahui terkait Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021?
- b. Apa pendapat Anda tau tentang kewajiban *syibhul iddah* bagi laki-laki sesuai dengan Surat Edaran tersebut?
- c. Apakah anda tau laki-laki juga memiliki masa menunggu atau *syibhul iddah* yang sudah ditetapkan juga dalam Kompilasi Hukum Islam?
- d. Bagaimana Anda melihat dampak penerapan aturan ini terhadap kehidupan sosial di Kecamatan Klojen?
- e. Apakah aturan ini mempengaruhi proses pernikahan atau perceraian di masyarakat?
- f. Menurut Anda, apakah penerapan *syibhul iddah* bagi laki-laki relevan dengan kondisi sosial saat ini?

C. Lampiran Hasil Cek Plagiasi



Jalan Raden Panji Suroso Nomor 2 Malang 65126
Telepon (0341) 491605; Faksimili (0341) 477684

Kepala
Ruang Riset Islam
Rizkiyul Huda
Muhammad Hadiri

E. Lampiran Bukti Konsultasi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ramadhani Islami Putri
NIM : 210201110006
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pembimbing : Faridatus Suhadak, M.HI.
Judul Skripsi : Penerapan *Syibhul Iddah* Bagi Laki-Laki Dalam Surat Edaran
Dirjen Bimas Islam Kemenag No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 (Studi
di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Jumat, 6 September 2024	Judul Skripsi & ACC Judul Skripsi	f
2	Selasa, 1 Oktober 2024	Konsultasi BAB I, II dan III	f
3	Kamis, 17 November 2024	Revisi BAB I, II dan III	f
4	Selasa, 14 November 2024	ACC Proposal Skripsi	f
5	Rabu, 23 Oktober 2024	Pedoman Wawancara	f
6	Rabu, 30 Oktober 2024	Hasil Wawancara	f
7	Kamis, 14 November 2024	Konsultasi BAB IV	f
8	Kamis, 14 November 2024	Revisi BAB IV & Konsultasi BAB V	f
9	Senin, 18 November 2024	Revisi BAB V	f
10	Senin, 18 November 2024	ACC Skripsi	f

Malang, 16 November 2024
Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Ramadhani Islami Putri
 NIM : 210201110006
 Tempat Tanggal Lahir : Pekanbaru, 02 November 2002
 Fakultas / Jurusan : Syariah / Hukum Keluarga Islam
 Tahun Masuk : 2021
 Alamat Rumah : Puri Malaka Blok L No 20, Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam
 No. HP : 08226833244
 Email : ramadhaniislamiputri@gmail.com
 Riwayat :

Riwayat Pendidikan

Pendidikan	Asal Sekolah	Tahun Lulus
TK	TK ISLAM DARUN NIZAM	2008-2009
SD	SD NEGERI 011 SEKUPANG	2009-2015
SMP	SMPII LUQMAN AL-HAKIM 02 BATAM	2015-2018
SMA	MAN BATAM	2018-2021
KULIAH	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG	2021-2024

Riwayat Organisasi

No	Organisasi	Tahun
1	Anggota Dep. Jurnalistik dan Multimedia HMPS HKI	2021-2022
2	Anggota Dep. Jurnalistik dan Multimedia PMII Rayon "Radikal" Al-faruq	2022-2023
3	CO Dep. Jurnalistik dan Multimedia HMPS HKI	2022-2023